

**UPAYA JAMAAH HAJI KOTA SEMARANG TERHADAP
PELUNASAN BIAYA HAJI TAHUN 2023**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Jurusan Manajemen Haji dan Umrah (MHU)

Oleh:

DEVIA RAHMATIKA

1901056042

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 1 (Satu) Ekslembar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi mahasiswa:

Nama : Devia Rahmatika

NIM : 1901056042

Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah


Judul Skripsi : Upaya Jamaah Haji Kota Semarang Terhadap Pelunasan Biaya Haji Tahun 2023

Telah disetujui dan oleh karenanya mohon untuk segera diujikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Juni 2024

Pembimbing



Dr. H. Anasom. M.Hum
NIP: 196612251994031004

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. H. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQOSAH
SKRIPSI

UPAYA JAMA'AH HAJI KOTA SEMARANG TERHADAP PELUNASAN BIAYA
HAJI TAHUN 2023

Disusun Oleh:
Devia Rahmatika
1901056042

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 Juni 2024
dan dinyatakan LULUS Ujian Munaqosyah

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I

Mustofa Hilmi, M.Sos
NIP. 199202202019031010

Sekretaris/Penguji II

Dr. H. Anasom, M.Hum
NIP. 196612251994031004

Penguji III

Prof. Dr. Yuyun Affandi, Lc., M.Ag
NIP. 196006031992032002

Penguji IV

Vina Darisurayya, M.App Ling
NIP. 199305132020122006

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag
NIP. 197205171998031003

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devia Rahmatika
NIM : 1901056042
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di salah satu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan. Adapun sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 13 Juni 2024

Peneliti



Devia Rahmatika

NIM.1901056042

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa penulis persembahkan kepada Tuhan semesta alam yakni Allah swt. karena telah melimpahkan segala nikmat serta kemudahan kepada peneliti dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai. Semoga segala kenikmatan berupa ilmu yang Allah titipkan kepada penulis dapat saya amalkan dengan benar sampai menjadi pahala di akhirat nanti. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Karena Beliau adalah yang menjadi suri tauladan bagi kami agar menjadi manusia yang senantiasa beriman dan bertaqwa kepada Allah swt.

Setelah melalui perjalanan panjang akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Moh. Fauzi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Abdul Rozaq, M. SI., selaku ketua Program Studi Manajemen Haji dan Umrah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Mustofa Hilmi, M.Sos. selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Haji dan Umrah UIN Walisongo Semarang.
5. Dr. H. Anasom M. Hum selaku Dosen Wali Studi sekaligus menjadi pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada peneliti baik secara offline maupun online sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, yang telah mengarahkan, mengkritik, dan mendidik selama menempuh studi pada program S1 di Program Studi Manajemen Haji dan Umrah.
7. Bapak Al-Mawardi selaku Kepala Pusat Layanan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Semarang yang telah membantu memberikan

data serta para jamaah haji tahun 2023 yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi.

8. Orang tua saya Bapak Sugiharto dan Alm. Ibu Tri Dewi yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat tiada henti selama menyusun dan menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
9. Teman-teman anggota KKN MIT DR Kelompok 25 serta teman kelas Manajemen Haji dan Umrah angkatan 2019 yang telah berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi.
10. Semua pihak keluarga serta kerabat yang senantiasa memberikan dukungan yang menjadi pendengar segala keresahan yang penulis alami selama proses penyusunan skripsi.

Serta ucapan terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu atas tersusunnya skripsi ini baik secara moral, material, dan doa yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Sehingga skripsi ini dapat penulis kerjakan dengan baik hingga selesai. Semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 13 Juni 2024

Peneliti



Devia Rahmatika

NIM: 1901056042

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu yang begitu banyak sejak penulis lahir ke dunia hingga sekarang. Tak lupa Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita semua termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Penelitian ini juga penulis persembahkan bagi kedua orangtua penulis yang senantiasa memberikan segala hal yang mendukung selama penulis menjalankan pendidikan hingga perguruan tinggi. Semoga penelitian dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(QS. Al-Baqarah [286] :2)

ABSTRAK

Devia Rahmatika (1901056042), Upaya Jamaah Haji Kota Semarang terhadap Pelunasan Biaya Haji Tahun 2023

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keputusan pemerintah mengenai kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tahun 2023 yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 352 Tahun 2023. Pengesahan mengenai kenaikan biaya ini disampaikan satu bulan mendekati waktu keberangkatan haji jamaah pada tahun 2023. Adanya kenaikan tersebut dikarenakan optimalisasi pemerintah terhadap dana yang diperoleh dari nilai manfaat hasil pengelolaan BPKH tidak cepat habis karena banyak dipakai untuk jamaah haji tahun 2023.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya para jamaah haji Kota Semarang Tahun 2023 terhadap pelunasan biaya haji yang mengalami kenaikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi serta dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah jamaah haji Kota Semarang tahun 2023 yang sudah melaksanakan ibadah haji.

Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa upaya yang dilakukan jamaah terdiri dari upaya pencegahan atau preventif yang dilakukan sebelum keberangkatan hajinya. upaya preventif dilakukan jamaah dengan berbagai hal mulai dari jamaah yang melakukan persiapan biaya setelah pendaftaran hajinya hingga para jamaah yang meminjam uang dari pihak bank maupun kerabat. Terdapat juga jamaah meminta anaknya untuk melunasi, serta menjual aset perhiasan maupun kendaraan yang dimilikinya.

Kata kunci : Jamaah haji, Kenaikan Bipih, Upaya Pelunasan

DAFTAR ISI

UPAYA JAMAAH HAJI KOTA SEMARANG TERHADAP PELUNASAN BIAYA HAJI TAHUN 2023.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan Skripsi	18
BAB II.....	20
UPAYA PELUNASAN JAMAAH HAJI.....	20
A. Teori Tentang Upaya.....	20
B. Teori Tentang Pelunasan Biaya Haji.....	22
C. Teori Tentang Jamaah Haji.....	23
BAB III.....	28
GAMBARAN UMUM DAN PAPARAN DATA.....	28
A. Gambaran Umum Sejarah Kementerian Agama Kota Semarang	28
B. Visi dan Misi Kementerian Agama Kota Semarang	30

C. Profil Kementerian Agama Kota Semarang	31
D. Struktur Organisasi Kemenag Kota Semarang	31
E. Jamaah Haji Kota Semarang Tahun 2023	34
F. Deskriptif Data dan Temuan Lapangan.....	38
1. Upaya Jamaah Haji terhadap Pelunasan Biaya Haji tahun 2023.....	38
2. Data Wawancara Jamaah Haji Kota Semarang	39
BAB IV	56
ANALISIS DATA	56
BAB V.....	58
PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	59
C. Penutup	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	66
A. Surat Ijin Penelitian.....	66
B. Pedoman Wawancara	67
C. Dokumentasi Wawancara	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Jamaah Haji Kota Semarang Tahun 2023 Perkecamatan.....	35
Tabel 2. Jumlah Jamaah Haji Dilihat dari Waktu Pelunasan.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merujuk kepada perjalanan ke kota suci Mekkah di Arab Saudi untuk melaksanakan serangkaian ritual ibadah yang ditentukan selama bulan Dzulhijjah.¹ Ibadah haji juga penyempurna rukun islam sehingga ibadah haji dapat dipahami juga sebagai wujud persatuan dari umat Muslim untuk melaksanakan ibadah yang sama.² Ibadah haji adalah upaya sengaja mengunjungi Ka'bah (*Baitullah*) untuk beribadah kepada Allah dengan amalan tertentu serta dalam waktu tertentu. Tujuan utama dari ibadah haji adalah mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki hubungan dengan-Nya, dan mendapatkan pengampunan dosa.³

Setiap umat Muslim tentunya menyadari bahwa dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah wajib untuk menaati segala bentuk perintah-Nya. Ketaatan tersebut dilakukan agar hubungan manusia dengan Allah dapat terjalin dengan harmonis. Hubungan yang harmonis tersebut dapat ditempuh melalui rangkaian ibadah wajib bagi umat seperti ibadah haji.⁴ Seperti yang sudah tertuang dalam Al-qur'an Surat Al- Baqarah ayat 97 yang memiliki makna "Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana".⁵

¹ Yuyun Affandi, *Haji Bagi Generasi Milenial Paradigma Tafsir Tematik* (Semarang: Fatawa Publishing, 2021). hal. 10.

² Haryanto Joko Tri, Anasom, Mahlail Syakur, Iman Fadhillah, dan Mustaghfirin, *Panduan Perjalanan Jemaah Haji*, ed. Joko Tri Haryato, *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 1st ed., vol. 5 (Yogyakarta: Diva Press, 2021). hal. 5.

³ Halimi Zuhdy, *Sejarah Haji Dan Manasik* (Malang: UIN-MALI KI PRESS, 2015). hal. 8.

⁴ Yuyun Affandi et al., "Da'wah Qur'aniyah Based on Environmental Conversation: Revitalizing Spiritual Capital Ecoteology, Environmentally, Friendly, Gender Responsive," *Social Science and Humanities* 30, no. 1 (2022): 159–170.

⁵ Affandi, *Haji Bagi Generasi Milenial Paradigma Tafsir Tematik*.(Semarang: Fatawa Publishing, 2021) hal. 64.

Pelaksanaan ibadah haji yang akan dilakukan umat muslim membutuhkan berbagai persiapan dan persyaratan. Pemerintah Indonesia sudah mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.⁶ Syarat wajib dalam melaksanakan ibadah haji adalah memenuhi *istitha'ah* atau memiliki kemampuan. Mampu disini juga mencakup memiliki ketersediaan dana yang mencukupi untuk melaksanakan ibadah haji tanpa meninggalkan kewajiban kepada keluarganya.⁷ Kemampuan dalam harta memiliki peran penting dalam ibadah haji karena ibadah ini melibatkan berbagai kebutuhan finansial yang harus dipenuhi.⁸ Kebutuhan utama dalam melaksanakan ibadah haji adalah membayar Biaya Haji.

Biaya haji ini biasa disebut dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). BPIH merupakan biaya yang harus dibayar oleh jamaah haji kepada pemerintah atau penyelenggara resmi untuk melaksanakan ibadah haji. BPIH terbagi menjadi dua komponen yaitu Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan Nilai Manfaat yang diterima jamaah haji berdasarkan hasil optimalisasi dana haji yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Penggunaan nilai manfaat pada jamaah haji masa pandemi cukup banyak dan dilakukan untuk memenuhi protokol kesehatan yang berlaku selama jamaah melaksanakan ibadah haji.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui hal yang menjadi dasar mengapa pada tahun 2023 pemerintah berusaha untuk menekan penggunaan nilai manfaat jamaah haji. Keputusan kenaikan Biaya Pelunasan Haji tahun 2023 menimbulkan berbagai reaksi dari para jamaah haji yang akan berangkat pada saat itu. Latar belakang yang mendasari keputusan pemerintah menaikkan biaya pelunasan haji adalah dengan

⁶ Izzatunnisa Istiqomah, *Gambaran Pola Penyakit Dan Ketahanan Jamaah Haji Plau Jawa Dengan Gangguan Mental Memenuhi Istithaah Selama Di Arab Saudi Tahun Haji 1440 H / 2019 M* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021). hal. 7.

⁷ Syaikh, "Istitha'ah Dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam)," *el-Mashlahah* Vol. 10, no. 1 (2020): 15–25.

⁸ Ahmad Bahrin Nada, "Konsep Istitha'ah Dalam Al- Quran Pada Ibadah Haji," *Tafsere* 7, no. 2 (2019): 109–124.

pertimbangan agar biaya yang dihasilkan dari pengelolaan biaya setoran awal haji dapat lebih dioptimalkan untuk penggunaannya pada tahun-tahun berikutnya.

Sehingga pada tahun 2023 pemerintah mencoba untuk menekan penggunaan nilai manfaat yang terlalu banyak oleh jamaah, agar dana tersebut tidak cepat habis jika banyak digunakan untuk jamaah haji tahun 2023. Bipih yang ditanggung oleh calon jamaah haji tahun 2023 pada akhirnya resmi mengalami kenaikan. Hal tersebut sejak tahun sebelumnya sudah menjadi perbincangan hingga akhirnya pada awal tahun 2023 pemerintah mengusulkan Bipih naik menjadi 69 juta untuk setiap jamaah.⁹

Kenaikan Bipih diusulkan pemerintah dengan pertimbangan jika terjadi penggunaan dana dari nilai manfaat yang berlebihan oleh jamaah haji tahun ini, maka manfaat dari dana tersebut akan cepat habis. Sehingga pemerintah berupaya menjaga nilai manfaat untuk waktu yang lebih lama. Melalui berbagai rapat dan pertimbangan akhirnya disepakati bahwa Rata-rata Bipih yang harus dilunasi oleh jamaah haji sebesar Rp.49.812.700,-. Angka tersebut turun dari usulan awal yang diajukan pemerintah dengan mempertimbangkan kesiapan calon jamaah haji tahun ini. Bipih tersebut masih terbilang naik jika dibandingkan dengan Bipih tahun sebelumnya yang sebesar Rp.39.886.009,-. Berdasarkan hal tersebut jamaah haji tahun 2023 akan melakukan pelunasan dengan rata-rata sebesar Rp.24.812.700,-.¹⁰

Pembayaran biaya pelunasan yang harus ditanggung oleh calon jamaah haji tahun 2023 cukup besar karena mengalami kenaikan dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Hubungan yang erat antara kemampuan finansial dan pemenuhan *istitha'ah* sangat penting dalam ibadah haji karena haji hanya diwajibkan bagi orang yang mampu secara

⁹ Kementerian Agama RI, "Usulan Biaya Haji 2023, Dirjen PHU: Ini Untuk Keadilan Dan Keberlanjutan," *Kemenag.Co.Id*, last modified 2023, <https://kemenag.go.id/nasional/usulan-biaya-haji-2023-dirjen-phu-ini-untuk-keadilan-dan-keberlanjutan-pt65hu>.

¹⁰ Fika Nurul Ulya, "Tok, Biaya Haji 2023 Rp 90,05 Juta, Yang Ditanggung Calon Jemaah Rp 49,8 Juta," *Kompas.Com*, last modified 2023, accessed March 8, 2023.

finansial dan memenuhi persyaratan *istitha'ah*. Meskipun demikian, para calon jamaah haji masih bisa berusaha mengupayakan kemampuan finansialnya. Keputusan resmi mengenai kenaikan Bipih termuat dalam Keputusan Menteri Agama nomor 352 Tahun 2023 mengenai Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler dan penggunaan nilai manfaat. Keputusan tersebut berisi besaran biaya yang harus dilunasi calon jamaah haji tiap embarkasi dan kurun waktu pelunasan haji tahun 2023.¹¹

Usulan mengenai kenaikan Bipih sudah beredar sejak awal tahun 2023. Meskipun pengesahannya secara resmi disetujui Presiden RI pada tanggal 6 April 2023 dalam Keppres Nomor 7 tahun 2023. Pengumuman tersebut diikuti dengan keputusan Kemenag mengenai tanggal pelunasan biaya haji tahun 2023 yang dimulai sejak tanggal 11 April hingga 5 Mei. Kurun waktu pelunasan tersebut mengalami perpanjangan sebanyak dua kali. Perpanjangan pertama hingga tanggal 12 Mei 2023 dan perpanjangan kedua sampai tanggal 19 Mei 2023.¹²

Negara Indonesia pada tahun 2023 mendapatkan kuota haji penuh sebanyak 221.000 jamaah. Kuota tersebut dibagikan ke 34 Provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi yang mendapatkan kuota haji terbanyak ditempati oleh Jawa Barat dengan kuota sebanyak 38.723 jamaah haji. Diikuti oleh Provinsi Jawa Timur diposisi kedua dengan kuota jamaah haji sebanyak 35.152. Kemudian disusul oleh Jawa Tengah di urutan ketiga dengan kuota haji sebanyak 30.377 jamaah. Berdasarkan banyaknya kuota haji yang sudah didapatkan, pemerintah provinsi Jawa Tengah kemudian

¹¹ Kementerian Agama RI, "Keputusan Menteri Agama No 352 Tahun 2023 Tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler 1444 H Dan Penggunaan Nilai Manfaat," *Kemenag.Co.Id*, last modified 2023, <https://kemenag.go.id/informasi/keputusan-menteri-agama-no-352-tahun-2023-tentang-biaya-perjalanan-ibadah-haji--bipih--reguler-1444-h-dan-penggunaan-nilai-manfaat>.

¹² Kemenag RI, "Pelunasan Biaya Haji 1444 H Diperpanjang Lagi Hingga 19 Mei 2023," *Kemenag.Co.Id*, last modified 2023, accessed September 18, 2023, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/pelunasan-biaya-haji-1444-h-diperpanjang-lagi-hingga-19-mei-2023-u7ArZ>.

membaginya sesuai dengan kuota yang didapatkan oleh masing-masing daerah.¹³

Kota Semarang merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Menjadi Ibu Kota dari Provinsi Jawa Tengah itu sendiri menjadikan Kota Semarang mendapatkan kuota jamaah haji dalam jumlah yang besar. Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari kepala Kasi Pelayanan Haji dan Umrah Kemenag Kota Semarang yakni Bapak Al Mawardi. Pada tahun 2023 Kota Semarang mendapatkan kuota haji sebanyak 1.767 jamaah. Pada kurun waktu pelunasan sesuai yang tertera dalam KMA nomor 352 tahun 2023 yakni pada tanggal 11 April hingga 5 Mei 2023. Baru terdapat 1.680 jamaah haji asal Kota Semarang yang melakukan pelunasan haji.

Angka tersebut tentunya masih kurang jika mengingat kuota haji di Kota Semarang yang sudah ditentukan. Jika dilihat dalam skala nasional dari seluruh wilayah Indonesia masih terdapat 14.356 calon jamaah haji yang sudah masuk kuota tetapi belum melakukan pelunasan.¹⁴ Jumlah tersebut dihitung sejak kurun waktu pelunasan berakhir pada tanggal 5 Mei 2023. Banyaknya jamaah haji yang belum melakukan pelunasan menjadikan kurun waktu pelunasan haji ini diperpanjang oleh pemerintah hingga tanggal 12 Mei 2023. Pada kurun waktu perpanjangan pelunasan pertama yakni hingga tanggal 12 Mei 2023 terdapat 45 jamaah haji Kota Semarang yang melakukan pelunasan. Pelunasan tersebut dilakukan oleh para jamaah haji yang harusnya berangkat pada tahun berikutnya yakni tahun 2024.

Berdasarkan keterangan lain yang didapatkan dari Pak Al Mawardi dapat diketahui bahwa banyak dari jamaah haji tahun ini yang sudah masuk kuota tetapi tidak melakukan pelunasan. Hal tersebut menjadikan kuota

¹³ Rudy Hartono, "Penetapan Kuota Haji 2023: Jawa Tengah Peroleh 30.377, Ini Perincian Lengkapnya," *Solopos*, last modified 2023, <https://news.solopos.com/penetapan-kuota-haji-2023-jawa-tengah-peroleh-30-377-ini-perincian-lengkapnya-1560312>.

¹⁴ Kementerian Agama RI, "Pelunasan Biaya Haji Reguler Diperpanjang, Siapa Jamaah Yang Berhak Melunasi?," *Kemenag.Co.Id*, last modified 2023, <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/pelunasan-biaya-haji-reguler-diperpanjang-siapa-jamaah-yang-berhak-melunasi-SUEuA>.

yang awalnya diberikan oleh jamaah haji tahun ini berpindah ke jamaah haji di tahun berikutnya sesuai dengan nomor porsi yang sudah ditentukan. Beberapa jamaah haji tahun selanjutnya akhirnya dapat diberangkatkan pada tahun 2023. Dari kuota haji yang sudah disediakan masih terdapat kuota tersisa untuk jamaah haji tahun ini. Hal ini membuat kurun waktu pelunasan kembali diperpanjang untuk kedua kalinya hingga tanggal 19 Mei 2023. Pada kurun waktu tersebut terdapat sekitar 42 jamaah haji yang melakukan pelunasan. Hal tersebut membuat kuota jamaah haji asal Kota Semarang menjadi terpenuhi dengan 1767 jamaah haji.

Terdapat berbagai hal yang melatarbelakangi mengapa para jamaah haji asal Kota Semarang yang sudah mendapatkan kuota untuk tahun ini tidak melakukan pelunasan sesuai dengan jadwal. Hal-hal tersebut diantaranya adalah mereka belum ada mahrom untuk melaksanakan haji, sedang hamil besar, ada yang baru saja melahirkan, sudah haji beberapa kali, sengaja menunda keberangkatan karena memang belum mau berangkat dan sebagainya. Alasan tersebut membuat sekitar 87 jamaah haji tahun berikutnya menjadi dapat diberangkatkan tahun 2023.

Keterangan lain juga didapatkan dari jamaah haji yang sudah melakukan pelunasan. Ketika ditelusuri lebih lanjut ternyata banyak jamaah haji yang merasa cukup keberatan dengan biaya pelunasan yang mereka harus lunasi. Menurut keterangan jamaah haji asal Kota Semarang yakni Bapak Rofi'i terdapat banyak jamaah yang merasa keberatan dengan naiknya Bipih yang harus mereka lunasi. Hal tersebut dikarenakan banyak dari jamaah haji tahun 2023 yang sudah berusia lanjut serta waktu pelunasan yang cukup singkat. Bapak Rofi'i juga menerangkan bahwa dirinya serta teman-temannya yang sesama jamaah haji tahun 2023 merasa keberatan dengan naiknya biaya pelunasan apalagi bagi mereka yang berangkat bersama dengan pasangan serta anggota keluarga yang lain.

Meskipun merasa keberatan dengan kenaikan biaya pelunasan para jamaah haji tetap mencoba berupaya untuk mencari tambahan dana agar mencapai *istitha'ah* haji sesuai dengan persyaratan yang ada, serta dapat

melaksanakan ibadah haji seperti yang sudah lama dinantikan. Upaya-upaya tersebut tentunya dilakukan dengan berbagai cara selama kurun waktu pelunasan masih berlangsung. Mengingat kurun waktu pelunasan mengalami perpanjangan hingga dua kali membuat para jamaah haji lebih memiliki waktu untuk mengupayakan biaya haji yang harus mereka lunasi.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai upaya yang dilakukan para jamaah haji dalam melakukan pelunasan biaya haji dalam penelitian yang berjudul “**Upaya Jamaah Haji Kota Semarang terhadap Pelunasan Biaya Haji Tahun 2023**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya jamaah haji kota semarang terhadap pelunasan biaya haji tahun 2023?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian oleh penulis adalah diharapkan dapat memenuhi tujuan yang sudah penulis rencanakan. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan jamaah haji kota semarang terhadap pelunasan biaya haji tahun 2023 yang mengalami kenaikan.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan yang berkaitan dengan manajemen haji dan umrah khususnya yang berkaitan dengan upaya pemenuhan *istitha'ah* jamaah haji. Penelitian ini juga dapat memperkaya wawasan para mahasiswa jurusan manajemen haji dan umrah

mengenai upaya jamaah haji yang tidak hanya mengenai kesehatan tetapi juga kemampuan finansial yang mereka miliki.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, masyarakat, terutama bagi para calon jamaah haji sebagai dorongan bagi mereka untuk mengupayakan pelunasan biaya haji yang mereka miliki.

D. Telaah Pustaka

Guna menghindari plagiasi dan kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang lain. Maka penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dengan penelitian ini diantaranya :

Pertama, penelitian oleh Ahmad Bahrin Nada (2019), *Konsep Istitha'ah Dalam Al-Qur'an dan Implementasinya Pada Ibadah Haji Indonesia*. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep *istitha'ah* pada haji dalam Al-qur'an, implementasi *istitha'ah* dalam pelaksanaan haji di Indonesia serta implikasi atas penerapan konsep *istitha'ah* terhadap sistem perhajian di Indonesia. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa konsep *istitha'ah* merupakan sebuah batasan dalam al-qur'an untuk menyesuaikan kemampuan umat islam Indonesia dalam menjalankan ibadah, serta menjadi dorongan kuat yang mendasari masyarakat muslim Indonesia melaksanakan haji.¹⁵

Penelitian ini dengan peneiltian yang akan dikerjakan oleh peneliti memiliki persamaan terkait dengan pemenuhan *istitha'ah* yang merupakan dasar bagi para jamaah untuk melaksanakan ibadah haji. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini menjadikan batasan *istitha'ah* sebagai acuan dalam hasil penelitiannya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan kepada

¹⁵ Ahmad Bahrin Nada, "Konsep Istithā'ah Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Pada Ibadah Haji Di Indonesia," *Tesis* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019). hal. 7.

pemenuhan *istitha'ah* dalam hal harta benda yang dimiliki oleh para jamaah haji dan berbagai upaya yang dilakukan para jamaah haji untuk melunasi biaya haji tahun 2023.

Kedua, penelitian oleh Maratus Solehah (2018), *Manajemen Penetapan Istitha'ah Kesehatan Calon Jamaah Haji oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta*. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menguraikan serta menggambarkan data secara sistematis dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan telah dilakukan oleh dinas kesehatan kota Yogyakarta, tetapi dalam pelaksanaan pemeriksaan serta pembinaan belum sesuai dengan peraturan menteri kesehatan nomor 15 tahun 2016. Peraturan tersebut dapat dijadikan standar untuk melakukan hasil pemeriksaan, melakukan koreksi serta musyawarah tindakan jika terdapat jamaah dengan status *istitha'ah* dengan pendamping atau dengan status *istitha'ah* sementara.¹⁶

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dikerjakan oleh peneliti yakni membahas seputar *istitha'ah*. Dalam penelitian ini *istitha'ah* yang dibahas mengenai manajemen penetapan *istitha'ah* yang didasarkan pada kesehatan para jamaah haji yang dilakukan oleh pihak dinas kesehatan Kota Yogyakarta. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah lokasi penelitian yang dilakukan. Serta fokus penelitian yang lebih mengarah kepada pemenuhan *istitha'ah* jamaah haji dari segi ekonomi yang mereka miliki.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Clarissa Iqlima Jasmine (2021), *Strategi Pelayanan Dalam Meningkatkan Kesadaran Istitha'ah Kesehatan Jamaah Haji pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisa deskriptif

¹⁶ Maratus Sholehah, *Manajemen Penetapan Istitha'ah Kesehatan Calon Jamaah Haji Oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018). hal. 10.

yang bertujuan untuk mengetahui strategi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi yang dilakukan oleh dinas kesehatan kota Yogyakarta dalam pelayanan pemeriksaan *istitha'ah* kesehatan jamaah haji. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan dengan upaya meningkatkan kesadaran *istitha'ah* jamaah haji mengalami kenaikan serta penurunan sesuai dengan penyakit yang dimiliki oleh masing-masing jamaah haji.¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah kajian penelitiannya yang menjadikan *istitha'ah* sebagai dasar dalam penelitian tersebut. Persamaan lain terlihat pada metode penelitian yang digunakan yakni sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya yang membahas mengenai strategi pelayanan untuk meningkatkan kesadaran *istitha'ah* jamaah haji. Sedangkan peneliti akan memfokuskan penelitiannya kearah *istitha'ah* pemenuhan perbekalan yang dibutuhkan oleh para jamaah haji. Lokasi penelitian ini berada di Tangerang Selatan berbeda dengan peneliti yang melakukan penelitian di Kota Semarang.

Keempat, penelitian oleh Siska Kurniasih (2018), *Istitha'ah Kesehatan Jamaah Haji Dalam Perspektif Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui cakupan *istitha'ah* yang didasarkan pada berbagai ketentuan, *istitha'ah* kesehatan ketika jamaah haji melakukan pemeriksaan, dan proses penentuan kriteria *istitha'ah* dalam ibadah haji. Hasil dari penelitian ini adalah *istitha'ah* kesehatan jamaah haji dalam pandangan kementerian kesehatan RI yaitu jamaah yang bisa mempertahankan kesehatan fisiknya sampai akan terbang untuk melaksanakan ibadah haji.¹⁸

Persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada metode yang digunakan yaitu kualitatif dan pemenuhan *istitha'ah* oleh

¹⁷ CIJL Mailangkay, *Strategi Pelayanan Dalam Meningkatkan Kesadaran Istitha'ah Kesehatan Jamaah Haji Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan*, Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2021, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57929>.

¹⁸ Siska Kurniasih, "Istitha'ah Kesehatan Jamaah Haji Dalam Perspektif Kementerian Kesehatan RI," 2018, http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41488/1/SISKA_KURNIASIH-FDK.pdf.

jamaah haji. Perbedaannya terletak pada kajian *istitha'ah* yang dalam penelitian ini didasarkan dalam lingkup kesehatan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih tertuju kepada *istitha'ah* dalam hal pembiayaan. Lokasi penelitian ini berada di Kantor Kementerian Kesehatan Indonesia yang terletak di Jakarta. Sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di Kota Semarang.

Kelima, penelitian oleh Luluk Khairiyah (2022), *Penetapan Istitha'ah Kesehatan Calon Jamaah Haji Lansia Perspektif Dinas Kesehatan Kota Salatiga*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Dinas Kesehatan Kota Salatiga memberikan standar *istitha'ah* yang diperlukan oleh para jamaah haji. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria jamaah haji memenuhi *istitha'ah* kesehatan dibagi menjadi empat jenis yaitu, memenuhi *istitha'ah* kesehatan, memenuhi dengan pendampingan, tidak memenuhi *istitha'ah* kesehatan sementara, serta tidak memenuhi *istitha'ah* kesehatan.¹⁹

Penelitian diatas sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mengenai *istitha'ah* calon jamaah haji. perbedaannya adalah dalam penelitian ini penetapan *istitha'ah* yang berfokus pada kesehatan para calon jamaah haji. Penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada *istitha'ah* dalam segi ekonomi jamaah haji. Lokasi penelitian yang ada dalam penelitian ini terletak di Salatiga. Sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kota Semarang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan agar peneliti dapat melihat dan memahami problematika sosial yang dialami di lapangan sebagai suatu realitas yang sifatnya relatif dan dinamis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini

¹⁹ Luluk Khairiyah, *Penetapan Standar Istitha'ah Kesehatan Calon Jama'ah Haji Lansia Perspektif Dinas Kesehatan Kota Salatiga* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2022). hal. 10.

berkaitan dengan perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh manusia. Penelitian ini juga mengutamakan pemahaman yang mendalam oleh peneliti mengenai persepsi pernyataan yang diberikan oleh informan.²⁰

Penelitian dilakukan kepada warga kota Semarang yang sudah melaksanakan keberangkatan haji pada tahun 2023. Pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan realitas terhadap suatu fenomena yang sedang terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Penyajian data menggunakan deskriptif dengan kalimat yang tertulis secara rinci, mendalam dan lengkap berdasarkan perilaku yang diamati oleh peneliti.²¹

2. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yakni :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang sumbernya diambil dilapangan oleh peneliti serta didapat melalui sumber pertama yaitu objek penelitian secara langsung. Sumber data ini juga didapat melalui tempat penelitian tersebut dilakukan.²² Sumber data primer dalam penelitian ini adalah jamaah haji Kota Semarang tahun 2023 yang sudah melaksanakan ibadah haji.

Penelitian ini menggunakan data primer hasil dari wawancara dengan jamaah haji Kota Semarang tahun 2023 dengan kriteria usia sudah memasuki fase lansia menurut Departemen Kesehatan RI. Terdapat 10 informan yang terbagi dalam 4 fase lansia yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019.

²⁰ Sulistyio Basuki, *Metode Penelitian* (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006). hal. 93.

²¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Media Pressindo, 2014). hal. 61

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: CV. Alfabeta, 21018). hal. 341.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti melalui literatur yang mendukung dan diperoleh bukan secara langsung melalui lapangan.²³ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Keputusan Menteri Agama Nomor 352 Tahun 2023, thesis, skripsi, jurnal, pemberitahuan dari surat kabar, pihak-pihak penyelenggara ibadah haji serta dokumen pendukung lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengacu pada beragam metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian. Terdapat berbagai teknik yang dapat digunakan. Karena itulah pemilihan teknik dapat disesuaikan dengan jenis penelitian, tujuan, subjek, serta ketersediaan sumber daya. Teknik pengumpulan data merupakan pengumpulan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti yang didapat melalui sumber data baik berupa subyek maupun sampel penelitian. Teknik pengumpulan data ini menjadi dasar dalam menyusun penelitian.²⁴

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a) Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi langsung dengan informan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan sesuai data yang diperlukan. Wawancara ini dilakukan melalui percakapan oleh dua pihak yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan serta yang diwawancara sebagai penjawab pertanyaan. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara bebas oleh peneliti dengan tidak

²³ Hasan M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002). hal. 85.

²⁴ Kristanto Andri, *Perancangan Sistem Informasi Dan Aplikasinya* (Yogyakarta: Gava Media, 2018). hal. 45.

berdasar pada susunan sistematis pedoman wawancara dalam pengumpulan datanya.²⁵

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif pikiran seseorang serta bagaimana caranya menyikapi hal yang sedang terjadi pada dirinya. Kegiatan wawancara ini dilakukan pada informan yang sudah disesuaikan dengan kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini.

Teknik wawancara ini dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah ditentukan secara garis besarnya kepada jamaah haji tahun 2023 secara lisan serta memanfaatkan media sosial seperti whatsapp. Kemudian mendapatkan keterangan langsung oleh pihak yang terlibat dalam persiapan haji yakni Kasi Haji yang ada di Kementerian Agama Kota Semarang.

b) Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui interaksi dengan mengamati situasi, perilaku serta kondisi informan. Observasi ini dapat dilakukan secara sistematis dengan mencatat unsur-unsur yang nampak dalam suatu peristiwa pada objek penelitian.²⁶ Observasi juga dapat dipahami sebagai susunan dari proses biologis dan psikologis. Hal terpenting yang dibutuhkan selama proses observasi adalah pengamatan dan ingatan peneliti.

Hal yang diamati dalam observasi adalah ruang, pelaku, kegiatan, perbuatan, objek, kejadian, kegiatan, perbuatan perasaan serta waktu. Sedangkan observasi sendiri terbagi menjadi empat macam yaitu observasi partisipan, observasi non partisipan,

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandar lampung: CV.Alfabeta, 2017).

²⁶ Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur. Pada penelitian ini menggunakan observasi jenis partisipan yakni observasi yang dilakukan peneliti dengan mengamati secara langsung para responden dalam penelitian serta terlibat dalam proses pengamatan.²⁷

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan upaya pengumpulan keterangan melalui pengumpulan informasi yang dibutuhkan dengan cara menyatukannya dalam bentuk arsip, buku, dokumen maupun gambar yang berisi mengenai laporan atau data yang didapat untuk penelitian yang dilakukan.²⁸

Penelitian kualitatif membutuhkan dokumentasi untuk membantu melengkapi data yang diperoleh peneliti dan digunakan untuk pengecekan kebenaran dari informasi yang diperoleh. Pada penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data melalui dokumentasi audio dan visual jamaah haji yang menjadi informan dalam penelitian.²⁹

4. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan agar tidak ada perbedaan yang terlalu banyak antara data yang diperoleh dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian. Uji keabsahan data ini juga dilakukan agar keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Hasil penelitian dapat dikatakan valid jika data yang sudah dikumpulkan memiliki kesesuaian dengan data yang sesungguhnya pada objek yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dalam menguji keabsahan data. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang lebih akurat dengan menggabungkan berbagai metode seperti

²⁷ Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018).

²⁹ Masyhuri and M.Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011).

wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengumpulan data dalam triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan antar sumber dan mengevaluasinya. Hal ini dilakukan agar mengurangi ketidakjelasan informasi yang didapatkan selama melakukan penelitian.³⁰

5. Teknik Analisis Data

Analisis dapat dipahami sebagai pemeriksaan dengan teliti terhadap sesuatu yang menjadi kajian dalam penelitian. Pemaknaan analisis data dalam penelitian tertuju kepada pemahaman data yang didapatkan untuk menemukan makna, tafsiran maupun kesimpulan yang nantinya dibutuhkan untuk pemenuhan data selama penelitian dilakukan.³¹

Analisis data dalam pemahaman lainnya merupakan proses pengorganisasian hasil data yang diperoleh dengan menyusunnya secara sistematis agar mudah untuk dikelompokkan dalam uraian. Sehingga nantinya lebih mudah untuk dipilih mana yang akan dipelajari dan diambil untuk dibuat kesimpulan. Peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu dengan menganalisis data yang dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data tersebut hingga selesai. Pola analisis data model ini yaitu :

a) Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan mengurangi kompleksitas dari data yang didapatkan dengan cara menyaring, memilih, atau merangkum informasi yang relevan dari data yang ada. Reduksi data ini berfokus pada pemilihan hal yang penting sesuai dengan pokok dari pembahasan penelitian yang sudah ditentukan agar nantinya didapatkan gambaran data yang lebih jelas untuk dilanjutkan.

Reduksi data bertujuan untuk membuat data lebih mudah dipahami, diproses, dan dianalisis tanpa mengurangi relevansi informasi yang terkandung di dalamnya. Reduksi data ini dilakukan

³⁰ Andarusni Alfansyur and Mariyani, "Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial," *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (2020): 146–150.

³¹ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013).

dengan cara merangkum berbagai permasalahan yang diteliti dengan menyajikannya secara jelas, singkat serta terstruktur disesuaikan dengan rumusan masalah yang diteliti pada penelitian.

Hal tersebut memungkinkan peneliti untuk fokus pada aspek yang paling relevan dari data tanpa terjebak dalam kompleksitas yang tidak perlu. Reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah memilih data yang diperlukan dari berbagai data yang sudah dikumpulkan terkait upaya jamaah haji terhadap kenaikan biaya haji tahun 2023.³²

b) Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan susunan informasi yang sudah dikumpulkan. Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa teks naratif, grafik dan bagan. Penyajian data dilakukan untuk memudahkan pemahaman dari data yang akan diperoleh dengan menyajikannya dalam bentuk teks naratif maupun uraian tabel. Penyajian data dalam bentuk tersebut digunakan agar lebih mudah untuk dipahami pola penelitian yang dilakukan.

Penyajian data dalam penelitian kualitatif mencakup cara menyajikan dan mengomunikasikan temuan atau hasil dari analisis data yang bersifat deskriptif, naratif, atau tidak terstruktur. Dalam penyajian data ini harus mengacu pada rumusan masalah yang ditanyakan pada penelitian, sehingga nantinya data yang disajikan dapat menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya adalah untuk mempermudah pemahaman, menjadikan temuan dari analisis data relevan, dan dapat diinterpretasikan oleh pembaca atau audiens yang dimaksud.³³

c) Penarikan kesimpulan

³² Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998). hal. 5.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010). hal. 326.

Penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir dalam pengolahan data yang sudah didapatkan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan berusaha untuk memahami arti dari berbagai pola-pola yang didapatkan selama pengumpulan data. Dalam Miles dan Huberman dijelaskan bahwa proses analisis data tidak dapat dilakukan hanya sekali. Diperlukan berulang kali pengecekan dalam proses analisis agar nantinya dapat ditemukan kesesuaian antara reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan yang akan dilakukan.³⁴

Setelah beberapa proses pengecekan nantinya dapat dilakukan pembuatan kesimpulan dari data-data yang sudah didapatkan. Penerapan dalam penarikan kesimpulan ini untuk lebih memperjelas hasil dari kumpulan data yang didapatkan di lapangan. Kesimpulan ini juga digunakan untuk penyesuaian data yang didapat dengan penelitian yang dilakukan.³⁵

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dapat dipahami sebagai uraian dari langkah-langkah sistematis yang digunakan sebagai pedoman setiap bab atau bagian yang nantinya akan dijelaskan. Setiap bab nantinya akan disusun secara naratif hingga nantinya akan membentuk sebuah paragraf yang sesuai dengan kebutuhan tulisan yang akan dibuat.

Sistematika penulisan skripsi ini dibuat untuk mempermudah pemahaman terhadap penyusunan skripsi ini nantinya. Skripsi ini akan dibagi menjadi 5 bagian yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya. yaitu :

BAB I : Pendahuluan

³⁴ M Ningtyas, "Penerapan Metode Laba Kotor Dalam Laporan Laba Rugi," *Metode Penelitian* (2014): 32–41.

³⁵ Fatmawati, "Metode Penelitian," *Pendidikan Dan Kebudayaan* 5 (2013): 27–42.

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Uraian bab ini akan dijadikan sebagai kerangka berpikir untuk pelaksanaan penelitian.

BAB II : Kajian Teori

Bab ini berisi teori-teori yang secara umum mendukung mengenai upaya jamaah haji dalam pelunasan biaya haji. Teori yang berkaitan yakni. Pertama, teori tentang upaya. Kedua, teori tentang pelunasan. Ketiga, teori tentang jamaah haji. Serta kriteria informan yang akan menjadi objek kajian penelitian.

BAB III : Gambaran Umum Terkait Data Penelitian

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum jamaah haji kota semarang tahun 2023 serta upaya pelunasan yang mereka lakukan untuk melunasi biaya haji.

BAB IV : Analisis dan Hasil Penelitian

Bab ini berisi mengenai analisis mengenai upaya yang dilakukan jamaah haji kota semarang dalam pelunasan haji tahun ini. Serta mendeskripsikan mengenai faktor-faktor apa saja yang sekiranya membuat jamaah haji merasa kesulitan untuk melunasi biaya haji baik secara internal maupun eksternal.

BAB VI : Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang diuraikan oleh peneliti berdasarkan analisis penelitian. Kemudian berisi saran-saran, penutup serta daftar pustaka dan lampiran yang digunakan di dalam penelitian.

BAB II

UPAYA PELUNASAN JAMAAH HAJI

A. Teori Tentang Upaya

1. Pengertian Upaya

Upaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian ikhtiar atau usaha yang dilakukan untuk mencari jalan keluar, mencapai sesuatu serta memecahkan persoalan secara sungguh-sungguh.³⁶ Sedangkan Poerwadarminta memaknai upaya sebagai bentuk penyampaian akal, maksud serta tujuan dengan mengusahakannya, suatu upaya akan lebih berhasil atau berdayaguna sesuai dengan tujuan jika upaya tersebut dilaksanakan.³⁷

Hartono menjelaskan upaya sebagai bentuk usaha secara sadar untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik melalui jalan yang terbaik. Usaha yang dimaksud berupa kegiatan dengan menggunakan badan serta tenaga dan pikiran untuk mencari jalan keluar dari persoalan yang dimiliki.³⁸ Tim penyusun Departemen Pendidikan Nasional mendefinisikan upaya sebagai bentuk strategi yang dilakukan untuk mencegah persoalan serta usaha mencapai maksud yang diharapkan.³⁹

Soekamto menjelaskan bahwa upaya juga dapat dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk menjaga suatu hal agar tidak meluas serta menimbulkan hal yang tidak diinginkan.⁴⁰ Sedangkan Surayin memberikan pengertian bahwa upaya adalah pencapaian suatu maksud melalui berbagai ikhtiar yang dilakukan untuk

³⁶ Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jombang: Lintas Media, 2010). hal. 568.

³⁷ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006). hal. 670.

³⁸ Hartono Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Bisnis Edisi 6* (Yogyakarta: BPFE, 2010). hal. 73.

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia, 2008). hal. 56.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneliitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984).. hal. 53

mencegah sesuatu yang dianggap mengganggu atau tidak diperlukan hingga nantinya dapat dicari jalan keluarnya.⁴¹ Haryanto memberikan pengertian bahwa upaya merupakan bagian dari tugas utama yang dimainkan atau harus dilakukan oleh seseorang.⁴²

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa upaya merupakan berbagai usaha, strategi, yang berupa tindakan maupun pikiran dan secara sadar dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Serta mencegah hal-hal yang sekiranya akan menjadi penghambat tercapainya tujuan yang diharapkan. Jika terjadi suatu hal yang menghambat maka akan dilakukan usaha untuk mencari jalan keluar.

Dalam upaya ini terdapat perilaku keuangan (*financial behavior*) yang dilakukan jamaah melalui berbagai perencanaan keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku keuangan juga dipengaruhi oleh faktor psikologi individu dalam pengaturan anggaran secara tepat waktu sesuai dengan penghasilannya. *Financial behavior* ini berkaitan dengan cara jamaah mengelola keuangan serta aset sesuai dengan kebutuhannya.⁴³

Setelah mengatur perilaku keuangan selanjutnya jamaah akan melakukan tindakan pencegahan atau preventif. Pencegahan ini dilakukan untuk mencegah suatu gangguan yang diperkirakan nantinya akan menimbulkan masalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pencegahan merupakan proses yang dilakukan dengan menahan, atau tindakan mencegah agar sesuatu tidak terjadi.⁴⁴ Sedangkan pencegahan sendiri dilakukan untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang

⁴¹ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2001). hal. 9.

⁴² Alfiansyah & Haryanto R.D, "Reduksi Data Bertujuan Untuk Membuat Dataset Lebih Mudah Dipahami, Diproses, Dan Dianalisis Tanpa Mengurangi Signifikansi Informasi Yang Terkandung Di Dalamnya. Ini Memungkinkan Analis Untuk Fokus Pada Aspek Yang Paling Relevan Dari Data Tanpa Terjebak Da," *Diponegoro Journal of Accounting* 2, no. 3 (2013).

⁴³ Lady Angela Damanik and Irine Hoerdjlon, "Pengaruh Financial Attitude, Financial Knowledge, Parental Income Terhadap Financial Management Behavior," *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan* 3, no. 9 (2016): 2.

⁴⁴ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ket. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007). hal. 296.

yang disesuaikan dengan fungsinya sebagai individu, pasangan maupun orangtua.

Pencegahan ini berasal dari kata cegah yang dapat diartikan sebagai mengusahakan agar tidak terjadi. Kata pencegahan sendiri adalah kata benda dari kata cegah yang berarti tindakan penolakan.⁴⁵ Sedangkan upaya pencegahan akan dilakukan secara sengaja untuk mencegah seseorang mengalami gangguan atau kerusakan yang merugikannya.⁴⁶

Upaya preventif ini dilakukan oleh jamaah haji dilihat melalui bentuk usaha yang dilakukan untuk mencegah diri sendiri dari hal-hal yang sekiranya akan merugikan. serta dapat menghambatnya untuk melaksanakan ibadah haji. Hambatan yang dimaksud dalam upaya ini adalah kenaikan biaya pelunasan (Bipih). Hambatan tersebut jika tidak dicegah akan menjadi permasalahan yakni jamaah tidak dapat melakukan pelunasan yang mengakibatkan penundaan keberangkatan haji.

B. Teori Tentang Pelunasan Biaya Haji

1. Pengertian Pelunasan Biaya Haji

Pelunasan didefinisikan sebagai suatu tindakan untuk melunasi sesuatu sesuai dengan kebutuhan pelunasan yang akan dilakukan. Sedangkan biaya haji merupakan sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh calon jamaah haji melalui berbagai bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah yang menyediakan tabungan untuk haji maupun pelunasan haji. Pelunasan haji dilakukan jamaah sebelum keberangkatan hajinya, yakni pada tahun sesuai dengan jadwal keberangkatan ibadah hajinya.⁴⁷

⁴⁵ Abdillah Pius and Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Arloka, 2009). hal. 365.

⁴⁶ Notosoerdirdjo and Latipun, *Kesehatan Mental Konsep Dan Penerapan* (Malang: UMM Press, 2005). hal. 13.

⁴⁷ Muhammad Elsa Tomisa and Rosy Rosy, "Analisis Sistem Akuntansi Pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Dan Pengendalian Internal Keberangkatan Haji Menurut Perspektif Syariah Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 7, no. 1 (2018): 96–110.

Biaya Haji di Indonesia disebut sebagai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). BPIH tersebut terbagi menjadi dua yakni Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) dan Nilai Manfaat yang merupakan hasil dari pengelolaan setoran awal dana haji yang dibayarkan oleh para calon jamaah haji (CJH). Adanya nilai manfaat yang diperoleh para calon jamaah haji menjadikan para jamaah haji ini tidak sepenuhnya menanggung biaya haji yang mencapai 90juta untuk setiap jamaah.⁴⁸

C. Teori Tentang Jamaah Haji

1. Pengertian Jamaah Haji

Kata jamaah secara bahasa diambil dari makna *al-ijtima'* yang artinya berkumpul. Jamaah ini dapat dimaknai sebagai banyaknya manusia yang berkumpul dengan jumlah kumpulan paling sedikit 2 orang.⁴⁹ Jamaah haji juga dapat dijelaskan sebagai seseorang atau sekelompok umat Islam yang mempunyai kesanggupan untuk membayar biaya perjalanan ibadah haji sesuai dengan kesanggupannya. Biaya tersebut disesuaikan dengan pelayanan yang nanti akan didapatkannya selama melaksanakan ibadah haji. Jamaah haji juga merupakan Muslim yang sudah memenuhi wajib, rukun, dan syarat haji.⁵⁰

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 mengartikan jamaah haji sebagai seorang warga yang memiliki status kewarganegaraan Indonesia yang sudah memenuhi segala persyaratan untuk melaksanakan ibadah haji dan sudah melakukan pendaftaran sesuai dengan syarat yang sudah ada.⁵¹ Berdasarkan definisi yang sudah ada dapat disimpulkan bahwa pengertian

⁴⁸ Kementerian Agama RI, "Biaya Haji Disepakati Rata-Rata Rp90 Juta, Menag Ingatkan Keberlangsungan Nilai Manfaat," *Kemenag.Co.Id*, last modified 2023, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/biaya-haji-disepakati-rata-rata-rp90-juta-menag-ingatkan-keberlangsungan-nilai-manfaat-kfd9sv>.

⁴⁹ Laode Shalihi Ismail, *Persepsi Takmir, Jamaah Dan Warga Terhadap Potensi Dijadikannya Masjid Jogokariyan Sebagai Pusat Muamalah Utang-Piutang (Al-Qardh)* (Yogyakarta, 2020). hal. 5.

⁵⁰ Nidjam Ahmad and Hanan Alatief, *Manajemen Haji (Studi Kasus Dan Telaah Implementasi Knowledge Worker)* (Jakarta: Nizam Press, 2004). hal. 4.

⁵¹ *Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji* (Kemenag, 2008). hal. 3.

jamaah haji dapat disimpulkan sebagai warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan sudah dipersiapkan untuk melaksanakan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan sudah ditentukan.

2. Macam Jamaah Haji

Pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan ditempat yang sama oleh seluruh umat muslim yang berasal dari berbagai penjuru dunia. Hal ini tentunya membuat para jamaah haji harus rela untuk berdesak-desakan selama melaksanakan prosesi ibadah haji, karena ditempat yang sama seluruh umat muslim berkumpul untuk beribadah kepada Allah SWT. Berdasarkan hal tersebut pemerintah Arab Saudi memberikan kebijakan kuota untuk setiap negara agar dapat membatasi jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji.

Pembatasan ini dilakukan agar para jamaah yang melaksanakan haji jumlahnya dapat dikendalikan. Pengendalian jumlah jamaah ini diharapkan dapat menjadikan jamaah haji dapat menjalankan ibadah haji dengan nyaman dan aman. Negara Indonesia mendapatkan kuota haji dengan jumlah yang cukup banyak jika dibandingkan dengan Negara lainnya.

Tetapi kuota tersebut masih kurang jika dibandingkan dengan banyaknya jamaah yang mendaftar haji setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah pendaftar haji setiap tahunnya menyebabkan antrian keberangkatan haji menjadi cukup lama bahkan mencapai puluhan tahun.⁵² Berdasarkan hal tersebut pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk membagi program ibadah haji menjadi 3 macam yakni sebagai berikut:

a) Haji Reguler

Haji reguler merupakan ibadah haji yang dalam pengelolaannya dilakukan oleh menteri. Jamaah haji reguler ini

⁵² Arrijal Rachman, "Perbedaan Haji Furoda Dan Haji Plus, Tarifnya Wow Banget," *CNBC.Com*, last modified 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230312165357-4-420996/perbedaan-haji-furoda-dan-haji-plus-tarifnya-wow-banget>.

nantinya akan mendapatkan pembiayaan serta pelayanan yang bersifat umum. Biaya haji reguler berkisar antara 40-50an juta. Biaya haji reguler berbeda tiap daerah karena disesuaikan dengan embarkasi keberangkatan jamaah.

Kuota haji yang diberikan oleh Negara Arab Saudi sebagian besar diberikan kepada jamaah haji reguler. Jamaah haji reguler ini mendapatkan layanan haji yang standar serta antrian yang cukup lama mencapai 10-30 tahun. Durasi tinggal di tanah suci jamaah haji reguler lebih lama jika dibandingkan dengan jamaah haji lain sekitar 40 hari.

b) Haji Khusus

Haji khusus merupakan program haji yang dalam penyelenggaraan serta pengelolaannya dilakukan oleh pihak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan sudah memiliki izin.⁵³ Jamaah haji khusus nantinya mendapatkan pelayanan yang khusus sesuai dengan biaya yang dibayarkan. Kuota untuk jamaah haji khusus juga termasuk kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi.

Jamaah haji khusus mendaftar haji dengan biaya yang lebih mahal yakni sekitar 119 juta pada tahun 2023. Waktu tunggu keberangkatan haji khusus relatif lebih singkat yakni sekitar 5-7 tahun. Durasi jamaah ketika di tanah suci juga kurang dari satu bulan hanya sekitar 25 hari.

c) Haji Furoda

Haji furoda adalah program haji yang menggunakan visa haji furoda yang merupakan visa undangan langsung dari Arab Saudi dan kuotanya didapatkan khusus dari pemerintah Arab Saudi. Pendaftaran haji furoda dilakukan melalui PIHK atau travel yang secara resmi sudah terdaftar di Kementerian Agama.

⁵³ “Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2019” (n.d.).

Haji furoda memiliki biaya yang jauh lebih mahal dibandingkan yang lainnya. Biayanya berkisar antara 231 juta. Biaya mahal tersebut dikarenakan haji furoda dapat langsung berangkat setelah mendapatkan visa yang dikeluarkan dari pihak pemerintah Arab Saudi. Untuk durasi selama di Arab Saudi haji furoda menghabiskan waktu sekitar 16-24 hari dihitung dari keberangkatan hingga kepulangan lagi ke tanah air.⁵⁴

3. Pemilihan Jamaah haji sebagai informan

Kategori informan dipilih berdasarkan usia yakni yang sudah memenuhi kategori lansia. Lansia ini dipilih dengan mempertimbangkan jamaah haji pada tahun 2023 yang didominasi oleh para jamaah usia lanjut. Pada pasal 14 Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Nomor 8 Tahun 2019 menjelaskan bahwa para jamaah yang sudah memasuki lanjut usia akan diberikan prioritas dalam persentase tertentu serta dengan usia paling rendah 65 tahun.

Undang-Undang nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia menjelaskan bahwa lanjut usia merupakan lewatnya usia 60 tahun keatas oleh seseorang baik itu pria maupun wanita.⁵⁵ Ratnawati memberikan pengertian bahwa lansia adalah seseorang yang berusia >60 tahun serta dalam kehidupannya sehari-hari sudah tidak memiliki daya untuk menafkahi dirinya.⁵⁶

Batasan-batasan lanjut usia dibagi menjadi beberapa kategori yakni sebagai berikut :

- a) Menurut *World Health Organization* (WHO), kategori lansia dibagi dalam 4 tahapan yakni : usia pertengahan (middle age) berkisar antara

⁵⁴ Tim Bank Mega Syariah, "Apa Perbedaan Haji Reguler, Haji Plus, Dan Haji Furoda?," *Megasyariah.Co.Id*, last modified 2023, <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/perbedaan-haji-reguler-haji-plus-dan-haji-furoda>.

⁵⁵ Taufan Nugroho et al., *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014). hal. 59.

⁵⁶ E Ratnawati, *Asuhan Keperawatan Gerontik* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017). hal. 28.

45-59 tahun, lanjut usia (elderly) berkisar antara 60-74 tahun, lanjut usia (old) 75-90 tahun, usia sangat tua (very old) usia >90 tahun.

- b) Departemen Kesehatan RI membagi lansia menjadi 5 kategori yakni :
1. Pra lansia usia yang berada diantara 45-59 tahun
 2. Lanjut usia 60-69 tahun
 3. Lanjut usia resiko tinggi yang berusia antara >70 tahun atau usia \geq 60 tahun dengan masalah kesehatan.
 4. Lansia potensial yang merupakan lansia yang masih cukup mampu untuk melakukan pekerjaan atau masih sanggup untuk menghasilkan jasa maupun barang.
 5. Lansia tidak potensial yang merupakan lansia yang sudah tidak memiliki tenaga untuk mencari nafkah dan menggantungkan hidupnya dengan bantuan orang lain.⁵⁷

⁵⁷ Depkes RI, *Riset Kesehatan Dasar* (Jakarta: Badan Penelitian dan pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2013). hal. 21.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Sejarah Kementerian Agama Kota Semarang

Sejarah panjang mendasari terbentuknya Kementerian Agama. Terbentuknya dimulai sejak kabinet syahrir T pada Republik Indonesia kedua. Ketika terdapat usulan pembentukan Kementerian Agama dilakukan pada awalnya terdapat pihak yang tidak menyetujui hal tersebut. Ketidaksetujuan ini dikarenakan beliau memikirkan siapa yang nantinya akan dipilih menjadi menteri Agama yang nantinya dapat diterima oleh berbagai pihak. Ketika itu terdapat saran agar masalah kenegaraan tidak dicampur dengan urusan keagamaan. Hingga akhirnya diputuskan urusan kenegaraan tidak dicampurkan dengan urusan agama.

Anggota BKNIP berperan penting dalam berdirinya Kementerian Agama. Hal tersebut merupakan perjuangan para pemimpin Islam yang menjadi anggota BKNIP. Para pemimpin islam ini mencoret tujuh kata dalam piagam jakarta demi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Dibentuknya Kementerian Agama ini juga dianggap sebagai penghormatan serta imbalan kepada para pemimpin Islam yang didasarkan kepada keinginan mereka pada usulan agar dibentuknya kementerian yang menangani urusan islam secara khusus. Keinginan tersebut diusulkan pada bulan April 1941 yang dilakukan sehubungan dengan memorandum mengenai susunan kenegaraan.

Pembentukan Departemen Agama merupakan hasil keputusan persetujuan para anggota Kelompok Kerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) berdasarkan usulan yang disampaikan dalam rapat Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada bulan November 11 Agustus 1945. Pengusulnya adalah KH. Abdaldiri (Banyumas, Jawa Tengah), M. Saleh

Suaidi, dan M. Sukoso Wilyosaputro saat itu dipimpin oleh Dr. Mo Natsir, Dr. Mawardi. Marzuki Mahdi, Kartosdarmo dkk.⁵⁸

Ketika itu Presiden Soekarno mengisyaratkan kepada Wakil Presiden Moh. Hatta untuk menyatakan bahwa adanya Kementerian Agama adalah suatu perhatian yang harus ditindak lanjuti. Maklumat Kementerian Agama nomor 2 tanggal 23 April 1946 menjadi bentuk tindak lanjut dari keputusan pengadaan Kementerian Agama. Isi dari ketetapan tersebut adalah:

1. Pada zaman jepang terdapat shumuka yang termasuk kedalam ranah kekuasaan presiden diubah namanya menjadi Jawatan Agama Daerah serta kekuasaannya beralih dibawah naungan Kementerian Agama.
2. Kementerian Agama memiliki hak untuk mengangkat anggota maupun ketua dari penghulu Ladrat yang sekarang berubah nama menjadi pengadilan negeri.
3. Pengangkatan penghulu masjid yang dulunya dilakukan oleh Bupati diserahkan haknya kepada Kementerian Agama yang pada waktu itu diketuai oleh H. Rasyidi sebagai Menteri Agama pertama.

Pada tahun 1946 di kawasan pemukiman Semarang tokoh Hizbullah yang juga merupakan anggota KNI yakni R. Usman Pujotomo sesuai dengan PP NO. 1/SD diangkat menjadi kepala urusan agama yang ada di Jawa Tengah dengan restu KRT Wongsonegoro yang menjadi gubernur pada saat itu. Masa jabatannya berlangsung hingga tahun 1948.

Pada tahun 1948 juga diterbitkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 22 yang menyatakan terbaginya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tiga tingkatan yaitu provinsi, wilayah administrasi, dan desa (kelurahan). Penerbitan tersebut diikuti oleh pembagian urusan agama menjadi: 6 ruang rapat kota 29 kantor distrik dan Kantor Urusan Agama Kabupaten yang berjumlah 532.

⁵⁸ Kemenag Kota Semarang, "Sejarah Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Semarang," *Jateng.Kemenag.Co.Id.*

Pada tanggal 24 April tahun 1946 pendirian Kantor Urusan Agama yang berada di Provinsi Jawa Tengah dilakukan. Hal tersebut didasarkan kepada Konperensi Jawatan Agama yang mencakup seluruh Jawa Madura yang diadakan di Surakarta pada tanggal 17 hingga 18 Maret 1946 yang mengeluarkan keputusan Maklumat Menteri Agama nomor 2 pada 23 April 1946. Pengesahan berdirinya Kementerian Agama secara resmi ditetapkan oleh pemerintah pada tanggal 3 Januari 1946 dengan Prof. Dr. KH. Rasyidi sebagai menteri agama pertama. Terdapat 2 hal penting yang menjadi pendukung serta pertimbangan dibentuknya Departemen Agama yaitu:

1. Penghapusan 7 Kata yang dianggap kurang sesuai pada Piagam Jakarta yang kemudian digunakan sebagai Pembukaan dalam UUD 1945.
2. Sila pertama dalam Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang digunakan bagi sila-sila yang mengikuti selanjutnya.

B. Visi dan Misi Kementerian Agama Kota Semarang

1. Visi

Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, unggul, cerdas dan moderat untuk mewujudkan Indonesia maju yang mandiri, berdaulat dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama
- b. Memperkuat kerukunan serta moderasi antar umat beragama
- c. Meningkatkan layanan keagamaan yang merata, mudah dan adil
- d. Meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu dan merata
- e. Meningkatkan daya saing serta produktivitas pendidikan.
- f. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).⁵⁹

⁵⁹ “Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020” (n.d.).

C. Profil Kementerian Agama Kota Semarang

Berikut ini adalah profil dari Kantor Kementerian agama Kota Semarang

Kabupaten/Kota	: Kota Semarang
Alamat	: JL. Untung Suropati, Kel. Kalipancur, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang
Telepon	- PTSP : 024-7625715 - PLHUT : 024-7624531 - BP4 : 024-7625282 - Fax : 024-7625715 - Hotline Whatsapp : 0882-1812-6857
Website	: http://kotasemarang.kemenag.go.id
E-mail	: kotasemarang@kemenag.go.id
Media Sosial	- Instagram : kemenag_kotasmg - Facebook : kemenagkotasmg - Youtube : kemenagkotasmg - Twitter/X : kemenagsmgkota

D. Struktur Organisasi Kemenag Kota Semarang

Pada umumnya setiap lembaga akan memiliki struktur organisasi. Siswanto menjelaskan Struktur organisasi sebagai suatu hubungan yang terbentuk dalam susunan posisi-posisi yang sudah ditentukan dalam suatu organisasi. Struktur organisasi ini nantinya juga akan membagi aktivitas kerja berdasarkan batasan-batasan yang sudah ditetapkan. Pembagian ini dilakukan agar nantinya setiap individu dalam susunan organisasi dapat melakukan aktivitas dan fungsinya sesuai dengan posisi yang didapatkan.⁶⁰

Sedangkan Stephen Robins memberikan pengertian bahwa struktur organisasi merupakan pembagian pekerjaan melalui pengelompokkan yang dikoordinasikan secara formal.⁶¹ Hasibuan menggambarkan struktur


⁶⁰ Siswanto Bejo, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif Dan Operasional* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).

⁶¹ Judge and SP Robins, *Perilaku Organisasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2010).

organisasi sebagai gambaran dari sistem pimpinan organisasi, wewenang pejabat, garis perintah serta tanggung jawab, hubungan pekerjaan dalam suatu bidang serta rentang kedudukan departemen dalam suatu organisasi.⁶²

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai berbagai tugas yang didasarkan kepada kebijakan teknis sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi. Tugas tersebut diantaranya: melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di

Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Semarang



bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

⁶² Hasibuan Malayu S.P, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010). hal. 6.

Sumber : Dokumentasi Struktur Kementerian Agama Kota Semarang
Tugas dan Fungsi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Semarang

- 1) Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dalam tugasnya menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan serta perencanaan kebijakan teknis yang nantinya akan dilakukan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;
 - b. Melakukan pemenuhan standar pelayanan yang akan disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
 - c. Mengadakan bimbingan untuk supervisi dalam teknisnya di bidang pendaftaran, perlengkapan, dokumen haji, bina haji reguler, transportasi, akomodasi haji reguler, melakukan pembinaan dalam penyelenggara umrah dan haji khusus, advokasi haji, sistem informasi haji dan umrah serta administrasi dana haji, melakukan koordinasi dalam pelayanan untuk asrama haji dan membuat laporan penyusunan untuk evaluasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.
- 2) Susunan Organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri atas:
 - a. Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler;
 - b. Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji;
 - c. Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus;
 - d. Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler;
 - e. Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji dan Umrah;
- 3) Kelompok Jabatan
 - a. Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler mendapatkan tugas untuk melakukan pengelolaan dokumen serta visa untuk haji

- reguler, menyiapkan bahan untuk kebijakan teknis, serta memberikan bimbingan teknis serta pelayanan, dan menjadi supervisi dalam bidang sinkronisasi untuk data pendaftaran dan pembatalan haji reguler.
- b. Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji mendapatkan tugas untuk menyiapkan bahan kebijakan bagian pelayanan maupun bimbingan teknis serta menyiapkan bimbingan bagi jemaah haji, pembinaan bagi petugas haji serta advokasi untuk haji reguler.
 - c. Pada Seksi Bina Penyelenggara Haji Khusus maupun Umrah memiliki berbagai tugas mulai dari bimbingan teknis, menyiapkan bahan untuk pelayanan hingga membagi tugas untuk supervisi oada bagian rekomendasi, pemantauan, evaluasi hingga perizinan yang disertai dengan koordinasi pada bagian penyelenggaraan Ibadah Haji maupun Umrah.
 - d. Pada Seksi dibidang Akomodasi, Transportasi maupun Perlengkapan pada Haji Reguler mempunyai tugas untuk mengelola bidang transportasi mulai dari pelayanan, bimbingan teknis maupun persiapan untuk kebijakan teknis yang akan digunakan hingga supervisi. Pada bidang pengelolaan transportasi dibutuhkan koordinasi pada bagian transportasi serta penempatan akomodasi yang akan digunakan para jemaah hingga pelayanan jemaah selama di asrama.
 - e. Pada bagian Sistem Informasi Haji dan Umrah dan Administrasi Dana Haji memiliki tanggung jawab untuk melakukan pelayanan bimbingan hingga kebijakan pada bagian teknis. Dilanjutkan dengan pengelolaan administrasi hingga keuangan pada data hingga operasional haji maupun pada sistem informasi untuk haji maupun umrah.

E. Jemaah Haji Kota Semarang Tahun 2023

1. Deskripsi Data Jemaah Haji tahun 2023

Jamaah haji Kota Semarang tahun 2023 merupakan jamaah haji yang sudah berangkat untuk melaksanakan ibadah haji dan bertempat tinggal di wilayah Kota Semarang. Jumlah jamaah haji di Kota Semarang untuk tahun 2023 sebanyak 1.767 orang. Jamaah haji perempuan mendominasi kuota dengan jumlah 971 orang. Sedangkan untuk jamaah haji laki-laki sebanyak 796 orang. Para jamaah haji ini berasal dari 16 Kecamatan yang berada pada bagian Kota Semarang. Berdasarkan data yang didapatkan dari Kementerian Agama Kota Semarang dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1. Data Jamaah Haji Kota Semarang Tahun 2023 Perkecamatan

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Ngaliyan	54	55	109
2.	Mijen	57	60	117
3.	Semarang Barat	48	50	98
4.	Tugu	62	65	127
5.	Gajah Mungkur	59	54	113
6.	Gunung Pati	47	50	97
7.	Candisari	55	62	117
8.	Semarang Timur	48	55	103
9.	Semarang Tengah	45	60	105
10.	Semarang Selatan	34	52	86
11.	Tembalang	35	57	92
12.	Genuk	39	55	94
13.	Gayamsari	53	65	118
14.	Pedurungan	67	85	152
15.	Banyumanik	58	76	134

16.	Semarang Utara	35	70	105
	Jumlah	796	971	1767

Hal tersebut dikarenakan penundaan keberangkatan haji ditahun sebelumnya menjadikan para jamaah lansia banyak diberangkatkan pada tahun 2023. Para jemaah rata-rata mendaftar pada tahun 2012. Pekerjaan rata-rata jemaah terbanyak sebagai pedagang, wiraswasta, pensiunan, ibu rumah tangga hingga ASN. Pendidikan jemaah haji ini didominasi oleh tingkat SLTA, lalu dilanjut dengan S1,SLTP,SD hingga S3.

Setengah dari jumlah jamaah haji Kota Semarang ini adalah jamaah lunas tunda pada tahun-tahun sebelumnya. Dikarenakan pandemi terdapat banyak jamaah yang tidak jadi diberangkatkan pada tahun 2020 hingga 2021. Sedangkan pada taun 2022 jamaah yang diberangkatkan terbatas karena Indonesia tidak mendapatkan kuota penuh sehingga akhirnya diberangkatkan pada tahun 2023.

2. Deskripsi Data Informan

Tabel 2. Jumlah Jamaah Haji Dilihat dari Waktu Pelunasan

Rencana Keberangkatan	Jumlah Jamaah
2024	90
2023	210
2022	530
2021	507
2020	430
Total	1767

Dari total 1767 Jamaah haji Kota Semarang yang berangkat pada tahun 2023 terdapat jamaah lunas tunda pada tahun sebelumnya dan jamaah yang melakukan pelunasan pada tahun 2023. Terdapat 210 jamaah haji yang pelunasan pada tahun 2023, 530 jamaah lunas tunda

tahun 2022, 507 jamaah lunas tunda tahun 2021 dan 430 jamaah lunas tunda tahun 2020. Kemudian terdapat 90 jamaah haji tahun 2024 yang diberangkatkan lebih dulu dikarenakan masih terdapat kuota pada tahun 2023.

Informan yang dipilih adalah jamaah yang melakukan pelunasan pada tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan Bipih jamaah yang melakukan pelunasan tahun 2023 yang bertambah. Sedangkan bagi jamaah haji lunas tunda pada tahun sebelumnya tidak dikenakan kenaikan bipih. Pada penelitian ini terdapat Kriteria lain yang digunakan yakni jamaah yang merasa keberatan dengan naiknya biaya pelunasan haji pada tahun 2023 serta sudah memasuki usia lansia jika dilihat dalam aspek kesehatan.

Tidak dipilihnya 90 jamaah yang pada awalnya akan diberangkatkan pada tahun 2024 dikarenakan jamaah tersebut tidak merasa keberatan dengan Bipih yang naik. Sehingga jamaah dapat langsung melakukan pelunasan ketika diminta pada tahun 2023. Meskipun 90 jamaah tersebut melakukan pelunasan pada tahap-tahap akhir masa pelunasan. Mengacu pada jenis penelitian yang dilakukan masuk kedalam kategori penelitian kualitatif penulis mengambil informan didasarkan pada ciri-ciri khusus sesuai dengan tujuan penelitian.⁶³

Peneliti dalam menentukan informan berdasarkan pada dapat diambilnya sampel dalam jumlah yang kecil dalam penelitian kualitatif. Jumlah informan yang dipilih disini juga bukan menjadi bagian dari keterwakilan (representasi) melainkan pada kedalaman informasi yang sudah tercukupi.⁶⁴ Peneliti akhirnya memilih 10 informan pada penelitian ini. Jawaban yang diberikan 10 jamaah tersebut sudah menjawab

⁶³ A. Aziz Hidayat, *Metode Penelitian Keperawatan Dan Teknik Analisis Data* (Jakarta: Salemba Medika, 2017). hal. 26.

⁶⁴ Martha Evi and Kresno Sudarti, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Kesehatan* (Jakarta: Rajawali Press, 2016). hal. 37.

pertanyaan dari penelitian ini sehingga jumlah tersebut dirasa peneliti sudah cukup.

F. Deskriptif Data dan Temuan Lapangan

1. Upaya Jamaah Haji terhadap Pelunasan Biaya Haji tahun 2023

Ibadah haji dapat dipahami sebagai suatu ibadah yang wajib dilaksanakan para umat Muslim dengan catatan memiliki kemampuan. Baik itu dari segi finansial, kesehatan maupun perbekalan kebutuhan yang nantinya akan digunakan selama melaksanakan ibadah haji. Kemampuan tersebut bukan hal yang secara pasti dimiliki para jamaah haji. Melainkan kemampuan yang masih dapat diupayakan dengan berbagai cara agar para jamaah dapat memenuhi syarat yang sudah ditentukan sesuai dengan persyaratan yang sudah tertera dalam agama maupun dari pemerintah.

Keputusan pemerintah yang termuat dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 352 tahun 2023 menyatakan bahwa Bipih yang perlu dilunasi oleh jamaah haji tahun 2023 mengalami kenaikan. Peresmian keputusan kenaikan Bipih oleh presiden dilakukan mendekati waktu keberangkatan jamaah haji tahun 2023. Keputusan kenaikan Bipih menjadi problematika tersendiri mengingat waktu yang cukup singkat kurang dari 2 bulan serta naiknya biaya yang dibutuhkan untuk jamaah melakukan pelunasan haji.

Terjadinya hal tersebut membuat berbagai problematika baru yang cukup menjadi persoalan mengenai banyaknya kuota haji yang belum terisi ketika masa pelunasan pertama haji selesai. Hingga akhirnya dilakukan perpanjangan pelunasan dan jamaah yang melakukan pelunasan didominasi oleh jamaah haji tahun selanjutnya. Hal tersebut membuat para jamaah haji merasa kewalahan mengingat biaya yang harus dilunasi cukup banyak terlebih waktu yang diberikan termasuk cukup singkat. Berdasarkan keputusan tersebut banyak dari para jamaah haji melakukan berbagai upaya agar dapat melunasi biaya haji dengan tepat waktu.

Upaya yang dilakukan oleh para jamaah haji untuk melakukan pelunasan Bipih tahun 2023 merupakan fokus kajian dalam penelitian ini. Sebagaimana diketahui bahwa kenaikan Bipih yang mencapai dua kali lipat jika dibandingkan tahun sebelumnya membuat para jamaah haji merasa kesulitan untuk melakukan pelunasan.

“Banyak dari jamaah haji yang sudah masuk kuota untuk keberangkatan tahun 2023 tetapi tidak melakukan pelunasan. Hal itu karena banyak dari mereka punya kepentingan masing-masing yang membuatnya memutuskan untuk menunda keberangkatan hajinya tahun ini. Hal tersebut menjadikan para jamaah yang tidak melakukan pelunasan tersebut akan secara otomatis menjadi jamaah haji ditahun berikutnya. Terdapat juga beberapa jamaah haji yang melakukan pembatalan keberangkatan tahun ini.”

Keterangan tersebut disampaikan oleh Kepala Kasi Pelayanan Haji Kemenag Kota Semarang Pak Al Mawardi S.Ag. Pihak Kementerian Agama Kota Semarang juga melakukan pembekalan terhadap jamaah yang memiliki keluhan selama berbagai proses pendaftaran ibadah haji hingga keberangkatan. Para jamaah haji melakukan berbagai upaya untuk mengumpulkan perbekalan hingga akhirnya para jamaah dapat melakukan ibadah haji sesuai dengan syariat dan kembali lagi ke tanah air dengan perasaan bahagia karena telah lengkap menjalankan rukun Islam. Mengenai berbagai upaya yang dilakukan oleh para jamaah haji memberikan gambaran bahwa dalam beberapa tahun kedepan bisa saja para jamaah haji akan mengalami kesulitan untuk melakukan pelunasan haji.

2. Data Wawancara Jamaah Haji Kota Semarang

Pada data wawancara ini, peneliti akan mendeskripsikan berbagai data yang didapatkan dari temuan dilapangan. Data yang didapatkan melalui proses wawancara dari informan akan dipaparkan secara deskriptif. Wawancara dilakukan dengan 10 jamaah haji yang sudah berangkat haji pada tahun 2023. Wawancara akan mendeskripsikan upaya yang dilakukan para jamaah haji untuk pelunasan. Diambilnya informan ini juga didasarkan kepada usia para jamaah haji yang sudah memasuki kategori lansia yakni yang usianya sudah lebih dari 45 tahun.

Berikut uraian peneliti :

Nama	Hasil Wawancara
RF	<p>RF adalah jamaah haji lansia yang berusia 67 tahun dan mendaftar haji pada tahun 2012. RF merupakan lansia dengan pensiunan yang menghabiskan sebagian besar waktunya dirumah. RF menjelaskan bahwa dirinya mengetahui biaya pelunasannya naik melalui berita. RF adalah jamaah haji yang merasa keberatan dengan naiknya biaya pelunasan haji tahun 2023. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara langsung yang dilakukan pada hari sabtu, 19 Agustus tahun 2023 pada pukul 20:00 WIB. Ketika proses wawancara dilakukan bapak RF menerangkan bahwa dirinya mengetahui biaya pelunasan haji naik melalui berita dan menjelaskan “Kenaikan biaya pelunasan haji tahun 2023 saya tau dari berita yang ada di televisi. Kalau dari berita yang saya ikuti itu bilanganya biaya ini turun kalau dibanding usulan awal pemerintah. Saya pas dengar berita soal usulan awal yang sampai 69 juta sempet mikir buat tidak pelunasan. Karena saya berangkat sama istri jadi nanti lunasinnya harus lebih banyak. Tapi keputusan akhirnya biayanya turun jadi kurang lebih 25 juta. Saya merasa bersyukur dengan keputusan akhir pemerintah itu karena saya masih bisa buat usaha untuk pelunasan.” RF menjelaskan bahwa ia berfokus pada biaya pelunasannya yang turun dibanding usulan awal pemerintah daripada biaya naik jika dibandingkan tahun sebelumnya. “Buat biaya yang naik ini saya</p>

	<p>merasa itu keputusan yang tepat karena biaya yang dibayarkan sepadan dengan layanan yang diberikan selama ibadah haji. Meskipun memberatkan karena naiknya cukup banyak dan waktu pelunasannya tidak terlalu lama. Saya kira pemerintah harusnya bisa kasih waktu yang lebih lama buat pelunasan. Karena banyak dari teman-teman saya sesama jamaah haji juga merasa keberatan dengan naiknya biaya ini”. Ketika ditanya apakah beliau mengetahui alasan dinaikkannya biaya pelunasan ini Pak RF menjawab kurang tau “biaya naiknya kenapa saya gak paham sih, cuman kayaknya naik itu karena layannnya disana juga sangat bagus.” Ketika ditanya lebih lanjut mengenai upaya apa yang dilakukan untuk melunasi biaya haji bapak R menerangkan “Upaya yang saya lakukan untuk melunasi biaya haji itu meminta dulu uang pensiunan saya selama 6 bulan kedepan. Saya kan pensiunan jadi saya tiap bulan tetap dapat gaji, dari gaji itu saya minta pihak bank untuk selama beberapa bulan kedepan memotong gaji pensiunan saya. Jadi saya meminjam uang dulu ke bank dan setiap bulan nantinya pihak bank ambil uang yang saya pinjam dari gaji pensiunan yang saya dapat itu. Kalau dilihat seperti saya hutang bank tetapi itu nantinya saya lunasi dari gaji pensiunan saya beberapa bulan kedepan. Saya rasa ini keputusan yang tepat dan nggak berat buat saya lunasinnya gitu. Pensiunan saya juga nggak diambil semua, masih ada sisa. Jadinya tiap bulan nanti saya masih dapat gaji, walaupun nggak banyak.” RF menjelaskan bahwa selama melaksanakan ibadah haji dirinya tidak mendapatkan kendala yang terlalu menyulitkan dalam</p>
--	---

	<p>kesehatannya. Meskipun cukup kewalahan dengan cuaca panas selama haji RF menjaga kondisi stabilnya selama melaksanakan haji dengan menganggap hal tersebut secara santai dan mengikuti anjuran para petugas haji yang ada. RF beranggapan bahwa keputusan pemerintah dalam menaikkan biaya pelunasan ini dilakukan agar memberikan keadilan bagi para jamaah haji untuk tahun-tahun berikutnya.</p>
SH	<p>SH adalah istri dari bapak RF yang berusia 65 tahun. Pada kesehariannya SH menyibukkan diri sebagai ibu rumah tangga. SH menjelaskan bahwa dirinya pada awalnya cukup merasa pesimis bisa berangkat haji dikarenakan biaya pelunasan mengalami kenaikan. “Aku pas waktu tau biaya lunasin hajine naik lumayan takut nggak bisa berangkat. Soale aku kan memang dirumah dan sehari-hari ngandelin uang dari pensiunan suami atau dari anak-anak.” Mengenai biaya pelunasan yang naik ibu SH menerangkan jika dirinya mengetahui hal tersebut dari televisi. “Berita haji kan memang banyak diberitain di tv ya jadinya tau dari sana. Aku kan memang engga terlalu bisa pakai hp karena sudah tua juga jadinya liatin beritanya di tv.” Ibu SH menerangkan bahwa upaya yang dilakukannya untuk pelunasan itu dengan meminta anak-anaknya mengumpulkan uang untuk melunasi biaya hajinya. “Aku dibilangin sama si bapak biar tenang soal urusan ngelunasin ini soalnya dia minta sama anak-anak buat patungan ngelunasin biaya hajiku. Anak-anak kami kan memang banyak ya dan alhamdulillah semuanya tidak</p>

	<p>keberatan buat patungan ngelunasin biaya hajiku. Jadinya alhamdulillah pas waktu pembukaan waktu pelunasan bisa langsung melunasi.” Ibu SH menjelaskan bahwa kesehatannya cukup stabil selama melaksanakan ibadah haji. Sehingga tidak mengalami kesulitan yang memberatkannya. Ibu SH menjaga kestabilan kesehatan dengan rutin bergerak untuk olahraga ringan serta menjaga pola makan agar tidak sembarangan. Ibu SH berharap untuk tahun kedepannya pemerintah bisa lebih bijak dalam memutuskan kenaikan biaya haji agar tidak terlalu memberatkan bagi para jamaah.</p>
<p>KD</p>	<p>KD merupakan seorang tenaga pendidik yang mengajar di TK yang berada di daerah Rowosari Kecamatan Tembalang. KD mendaftar haji pada tahun 2012 bersama suaminya dan ini keberangkatan haji pertama mereka. Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2023 pukul 10:00 WIB. Ketika diwawancara KD memberikan penjelasan bahwa dirinya mengetahui biaya pelunasan haji tahun 2023 naik melalui pemberitaan di media sosial. KD memberikan penjelasan “Saya direncanakan buat berangkat tahun 2023 ya mencoba buat update soal berita haji. Saya selalu ngecek media sosial ada berita apa tentang haji tahun 2023. Soalnya habis pandemi takutnya kuotanya sedikit seperti sebelumnya atau bagaimana. Saya tau biaya pelunasan ini naik ya dari televisi lalu dari berbagai media sosial yang saya punya. Sekarang kan kalau ada apa-apa gampang nyarinya lewat hp” KD</p>

	<p>memberikan keterangan bahwa ia cukup terkejut dengan naiknya biaya pelunasan ini terlebih diresmikannya oleh presiden mendekati waktu keberangkatan haji. “Waktu awal tau naiknya cukup banyak itu ya kaget. Gimana ya, saya sama suami berangkatnya. Kalau biayanya segitu kami berdua bisa habisin biaya banyak buat pelunasannya aja, belum lagi buat yang lain-lain. Meskipun awalnya udah nyapin uang yang sekiranya cukup, sepertinya kalau dihitung-hitung kurang juga.” Berdasarkan keterangan tersebut KD memberikan penjelasan mengenai upaya yang dilakukannya untuk meluasi biaya hajinya “Saya kalau ditanya upayanya apa ya macam-macam sih. Engga pasti soalnya saya guru tk ngumpulin dari gaji yang saya punya pastinya. Terus sudah ada tabungan buat berangkat haji. Saya coba ngumpulin lagi dengan hal-hal lain. Saya agak malu kalau lebih dirincikan jadi intinya saya upayain banyak hal baik itu pinjam dan yang lainnya buat ngumpulin kebutuhan biayanya.” KD menerangkan jika ketika memutuskan untuk melakukan pinjaman uang kepada para teman maupun kerabat dekat. Selama melaksanakan ibadah haji KD menjelaskan bahwa dirinya kewalahan dengan cuaca panas yang dialaminya. Serta mengatasinya dengan fokus dalam berdoa dan memenuhi asupan cairan tubuh dengan minum air putih yang banyak. KD berharap pada tahun berikutnya jamaah haji tidak banyak yang melakukan penundaan keberangkatan haji karena tidak dapat melunasi biaya.</p>
--	---

MH	<p>MH adalah suami dari ibu KD yang bekerja sebagai wiraswasta. Mengenai berita kenaikan pelunasan biaya haji tahun 2023 MH memberikan penjelasan bahwa dirinya tidak terlalu kaget dengan berita tersebut “Saya waktu tau berita pemerintah resmi menaikkan biaya pelunasan tidak terlalu kaget. Tapi ya memang merasa keberatan. Saya tau beritanya sejak akhir tahun 2022 kan memang mau dinaikkan, jadi ya tidak kageta dan mau tidak mau yasudah ikut keputusan pemerintah saja.” MH menjelaskan bahwa dirinya melakukan upaya untuk mengumpulkan perbekalan melunasi dengan mencari pinjaman dari berbagai kenalannya. “Saya kan memang orang yang biasa saja. Jadi, pastinya keberatan untuk melunasi biaya haji yang naik itu.” MH menerangkan bahwa dirinya pada awalnya cukup bingung bagaimana mengumpulkan dana untuk pelunasan sedangkan waktu yang diberikan terbatas “Buat biayanya saya dapat dari pinjaman kenalan saya. Ada beberapa kenalan saya yang tau saya lagi kesusahan buat ngelunasin biaya berangkat haji jadinya saya dipinjami dulu. Untuk ngelunasinya saya nanti akan cicil tiap bulan ke mereka.” MH merasa bahwa tidak masalah jika melunasi biay haji dengan meminjam uang terlebih dahulu asalkan nantinya setelah pulang uang tesebut dikembalikan. Setelah melakukan pinjaman MH memiliki kebiasaan baru yakni menyisihkan gajinya secara lebih yang nantinya akan digunakannya untuk bekal selama menjalankan ibadah haji. MH menerangkan bahwa dirinya tidak terlalu terkendala dalam kesehatan. Dalam keuangan yang</p>
----	--

	<p>cukup memberikannya kesulitan pada awalnya meskipun setelah berbagai upaya akhirnya dapat melakukan pelunasan tepat waktu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Pada penyelenggaraan haji tahun berikutnya MH berharap pemerintah tidak terlalu membebani jamaah haji dengan naiknya biaya haji yang harus dilunasi oleh jamaah.</p>
<p>BN</p>	<p>BN merupakan jamaah haji berusia 67 tahun yang dulunya bekerja di sebuah industri pabrik dan sekarang sedang mulai merintis usaha mandiri dirumah. BN mendaftar haji pada tahun 2012 lalu bersama suaminya dan mengetahui berita mengenai kenaikan biaya haji dari KBIH tempatnya melakukan manasik haji. BN memberikan keterangan “Pas tau ada info dari KBIH kalau biaya naik itu ya awalnya agak kaget. Naiknya kok ternyata lumayan juga soalnya aku juga dari kalangan biasa-biasa saja menengah kebawah. Untuk biaya haji segitu ya hitungannya buatku pribadi lumayan usaha juga ngumpulannya. Untuk setuju atau tidak setuju ya ngikut pemerintah saja ya jamaah kan memang ngikut aja. Meskipun agak sulit juga untuk bilang setuju sama kenaikan ini.” BN juga merasa keberatan dengan biaya pelunasan yang naik mendekati hari keberangkatan juga dirasakannya. BN menerangkan bahwa ia lebih baik menjual apa yang dia punya terlebih dahulu daripada meminjam dari kerabat ataupun orang-orang terdekatnya. BN merasa sungkan jika meminjam kepada orang lain meskipun itu kerabat dekatnya sendiri. “Saya kan memang suka koleksi</p>

	<p>perhiasan emas jadi saya punya banyak. Perhiasan itu tak jualin biar bisa pelunasan haji. Sebenere aku udah nyiapin uang lebih buat haji nanti gitu tapi kok ya ternyata kurang kalo buat sama pelunasan. Sudah tak hitung-hitung biaya yang dikumpulin itu kurang kalau buat ngelunasin sama buat uang saku nanti kalau haji. Jadi mau nggak mau ya tak relain perhiasanku daripada utang tetangga apa kerabat. Pas berangkat haji aku maunya hatiku ayem tenang gitu soalnya pakai uangku sendiri bukan hasil minjem orang lain. Nanti kalau uangnya hasil dari pinjam takutnya aku kepikiran pas haji ini nanti harus ngembaliin uang dan lain-lain. Aku maunya kan ibadah yang khusyu tenang dan fokus sama Allah.” BN cukup menyesalkan keputusan pemerintah menaikkan biaya haji dengan waktu pelunasan yang cukup singkat ini “Sebenarnya kalau mau naikin biaya pelunasan haji itu gapapa. Cuman ya lebih dilihat lagi gimana persiapan para jamaahnya gitu. Trus beritanya juga cukup mendadak pas meresmikan kalau naik. Jadinya jamaah kan ya cukup bingung kesana kemari nyari uang tambahannya gimana. Kalau yang akhirnya dapet uang tambahan buat ngelunasin ya Alhamdulillah. Tapi kalau para jamaah yang akhirnya gabisa pelunasan kan ya kasihan juga. Semoga pemerintah kedepannya lebih bijak lagi ketika memutuskan.” Ibu BN ketika ditanya mengenai kendala kesehatan yang dialaminya beliau menjelaskan bahwa “Aku alhamdulillah selama haji enggak sakit. Cuman memang badan ngerasain cuaca panas disana ya nggak nyaman. Aku banyakin minum air putih sama makan yang teratur ajasih biar badan diajak ibadah itu kuat.”</p>
--	---

	Ibu BN tidak mengalami kendala kesehatan selama melaksanakan ibadah haji.
ST	<p>ST adalah seorang jamaah haji yan berusia 67 tahun. ST bekerja sebagai teknisi listrik di sebuah pabrik yang kerjanya berkisar 3 kali dalam kurun waktu satu minggu. Dalam kesehariannya ST menghabiskan sebagian besar waktunya dirumah untuk menjaga cucunya. “Saya tau info tahun ini biaya pelunasan naik itu dari KBIH. Soalnya KBIH yang saya ikuti itu selalu update soal berita haji pada tahun saya berangkat. Perasaannya pas tau biaya pelunasan naik sebenarnya nggak terlalu kaget ya, sejak awal tahun beritanya memang sudah beredar di berbagai berita. Cuman ya sebenarnya tidak terlalu setuju kalau dinaikkan begini soalnya saya yang pelunasan, jadi cukup memberatkan. Apalagi ini habis pandemi. Cuman kalau mau lebih ngerti biaya dinaikkan itu kan pasti ada alasannya. Jadi yasudah mau tidak mau ya berusaha ngumpulin uang buat pelunasan” “Waktu biaya naik dan pemerintah meresmikan. Saya langsung coba buat ngumpulin harta benda apa ini yang sekiranya bisa saya jual dulu buat ngelunasin biaya haji ini. Terus istri saya nyaranin gimana kalau perhiasannya dijualin dulu soalnya pelunasan ya waktunya tidak lama jadi bisa jual perhiasannya dulu biar punya uang. Habis itu akhirnya semua perhiasannya dijual, jadi Alhamdulillah dapat biaya yang cukup buat pelunasan.” Menjual harta benda yang dimiliki merupakan hal dilakukan oleh S bersama istrinya. Hal ini tentunya menjadi sesuatu yang pastinya</p>

	<p>dilakukan oleh sebagian besar jamaah yang akan berangkat haji. ST tidak mengalami kendala kesehatan yang terlalu memberatkan selama haji. Hal ini dijelaskannya “kalau kendala kesehatan nggak ada ya. Cuma memang saya atur istirahat yang cukup selama bukan waktu ibadah haji. Jadi kalau badan diistirahatin yang cukup kan nanti bisa kuat buat lakuin ibadah yang selanjutnya”. ST berharap jika para jamaah haji tahun berikutnya tidak terlalu keberatan dengan naiknya biaya dan tetap berangkat sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.</p>
<p>BD</p>	<p>BD merupakan pengusaha yang membuka bengkel sendiri didepan rumahnya. Dalam kesehariannya BD menghabiskan waktunya untuk menjaga bengkel yang dimilikinya. Ketika diminta untuk memberikan keterangan BD menjelaskan “Saya daftar haji itu tahun 2012 dan buat biaya haji yang naik saya taunya dari KBIH tempat saya mendaftar haji. Tempatnya kan dekat dari rumah, jadi saya cukup sering bertukar sapaan dan mengobrol dengan orang-orang KBIH. Dari situlah informasi yang baru soal haji saya dapat. Awalnya pas tau biaya naik saya merasa keberatan. Apalagi saya dari kalangan biasa begini. Cuma ya karena masih ada waktu buat ngelunasin makanya saya coba buat ngumpulin uang buat pelunasan haji ini.” BD menanggapi kenaikan biaya pelunasan ini dengan positif karena beliau percaya bahwa pemerintah berusaha buat memberikan yang terbaik bagi para jamaah haji. “Untuk alasan naiknya biaya ini saya</p>

	<p>pahamnya dana yang dari pemerintah itukan dipotong jadi dana yang harus dilunasi jamaah haji dinaikkan. Setelah resmi naik itukan saya coba buat ngumpulin dana dan alhamdulillahnya para kerabat saya menawarkan pinjaman untuk saya. Jadi ya saya meminjam uang dari para kerabat saya dulu buat pelunasan. Saya bersyukur si mba Alhamdulillah sama kerabat itu rukun jadi kalau ada yang membutuhkan bisa saling membantu.” BD juga menjelaskan persiapan uang untuk haji sebenarnya sudah dilakukan, tetapi masih terdapat kekurangan “Sebenarnya untuk uang buat pelunasan haji awalnya saya sudah menyiapkan. Cuma karena biaya pelunasan naik jadinya kurang apalagi uangnya nanti juga buat biaya bekal selama haji di sana. Jadi mau gimana lagi kalau tidak pinjam dulu beberapa buat ngelunasin.” BD menjelaskan kendala kesehatan selama haji dialaminya adalah badannya terkadang lelah dan seringkali merasa haus jika cuaca sedang panas. BD mengatasi hal tersebut dengan meminum vitamin dan memberbanyak konsumsi air putih.</p>
KN	<p>KN merupakan seorang ibu rumah tangga yang membuka usaha toko sembako dirumahnya. KN juga sesekali membantu untuk mengajar di tempat Pendidikan Anak Usia Dini yang berada didekat rumahnya yang terletak di daerah Semarang Timur. KN mendaftar haji pada bulan Januari tahun 2012. Ketika dimintai keterangan mengenai kenaikan biaya pelunasan haji k memberikan pernyataan “Waktu awal</p>

	<p>tau kalau biaya pelunasan naik itu pastinya kaget. Cuman ya mau bagaimana soalnya memang haji biayanya memang tidak sedikit. Saya taunya naik itu juga dari KBIH ada grup Whatsappnya jadi kalau ada apa-apa dikabari lewat situ. Waktu diumumkan kalau biayanya naik cukup terkejut juga saya, biaya segitu nanti lunasinnya gimana apalagi penghasilan saya kan tidak tetap.” KN menjelaskan bahwa untuk mengumpulkan biaya pelunasannya yang dpikirannya adalah menjual harta benda. KN juga kurang mengetahui mengapa biaya haji ini dinaikkan “Untuk alasan kenapa biayanya bisa naik saya kurangtau, karena sepertinya biaya layanan di Arab Saudi sana naik jadi biayanya mungkin dinaikkan karena itu”. KN terpikirkan untuk menjual asetnya “Saya waktu itu kepikiran gimana kalau jual motor saja dulu buat pelunasan. Soalnya waktu pelunasan juga terbatas jadi ya yang dipikiran saya waktu itu cuma itu yasudah akhirnya jual motor dulu. Uang dari hasil jual motor kan masih kurang trus waktu itu sepupu-sepupu saya tau kalau saya lagi kesusahan buat ngumpulin uang pelunasan haji. Akhirnya mereka mau bantu dengan ngasih pinjaman uang. Ada beberapa kerabat yang bersedia buat meminjamkan uang ketika itu. Saya merasa bersyukur karena alhamdulillahnya saya punya kerabat yang orang-orangnya baik mau membantu dulu begitu. Jadi pelunasan hajinya saya ya dari uang pinjaman kerabat itu dan dari hasil jual motor.” KN menceritakan bahwa tidak ada kendala kesehatan yang menyulitkannya selama melaksanakan ibadah haji “kalau kendala kesehatan yang sampai menghambat</p>
--	--

	<p>ngelakuin ibadah sih gaada. Cuma kendalanya ya di biaya pelunasan itu pas ngumpulnya”. KN mengaharapkan ibadah haji untuk tahun berikutnya tidak mengalami kenaikan biaya pelunasan yang terlalu tinggi. Jka biaya tersebut naik terlalu banyak nantinya akan memberatkan bagi jamaah yang akan berangkat haji, mengingat tidak semua jamaah haji berasal dari golongan yang lebih dari mampu.</p>
<p>SN</p>	<p>SN adalah seorang pensiunan dari kantor djarum yang menghabiskan sebagian besar harinya untuk menjaga kontrakan yang dimilikinya. Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Desember tahun 2023 pada pukul 16.50 WIB. Ketika proses wawancara SN menjelaskan bahwa dirinya mendaftar haji pada tahun 2012. Ketika dimintai keterangan SN menjelaskan “Saya tau soal biaya pelunasan naik dari televisi. Saya kan memang sudah sangat siap untuk melaksanakan ibadah haji. Jadinya saya selalu ngikutin berita apapun itu soal haji. Pas liat berita haji tahun ini kok biaya pelunasannya naik saya tidak terkejut karena ya memang mungkin habis pandemi ya jadi biaya haji juga ikut dinaikkan. Sebenarnya untuk tahun 2023 ini saya masuk ke jamaah haji cadangan. Tapi karena ada banyak jamaah haji yang tidak pelunasan saya akhirnya dipanggil buat pelunasan dan akhirnya berangkat tahun 2023.” SN menjelaskan bahwa dirinya dan istri sudah mempunyai biaya yang lebih dari cukup untuk pelunasan serta bekalnya selama melaksanakan ibadah haji. Pengupayaan dalam biaya ini sudah dilakukan SN sejak</p>

	<p>pendaftaran hajinya pada tahun 2012 lalu “Dulu waktu daftar haji sebenarnya saya daftarnya lewat dana talangan dari KBIH sampai akhirnya saya mulai rajin menyetor uang yang saya dapatkan dari hasil kontrakan yang saya punya untuk biaya haji saya nantinya. Saya nabungnya di Bank Syariah jadi tiap dapat uang kontakan saya tabungkan kesana, begitu terus setiap tahunnya. Saya nggak terkejut dan lebih ke biasa saja kalau biaya naik juga sebenarnya karena memang saya sudah punya uangnya ya untuk pelunasan. Jadi kalau memang mau dinaikkan yasudah saya siap untuk pelunasan.” SN juga termasuk kedalam jamaah haji yang kurang mengetahui alasan dinaikannya biaya pelunasan. “Buat alasan kenapa biayanya bisa naik saya kurangtau. Soalnya saya sibuk nyiapin diri buat berangkat haji, syaratnya kan banyak jadi saya coba buat fokus nyiapin diri biar sehat buat berangkat haji.” SN menceritakan pengalamannya dalam menghadapi kendala kesehatan yang dialaminya sebelum melaksanakan ibadah haji. Kendala yang dialaminya adalah penurunan kondisi fisiknya mulai mengalami kelemahan yang membuatnya mudah jatuh sakit. Sehingga SN mulai rutin melakukan olahraga serta menjaga pola makan agar kesehatannya terjaga. SN menjelaskan mengenai harapannya bagi penyelenggaraan haji tahun berikutnya. “Saya berharap buat haji ditahun berikutnya biayanya tidak naik ya. Kalau dilihat secara nyata dari keberangkatan haji tahun ini memang banyak yang tidak pelunasan karena mungkin tidak punya uang untuk melunasi. Jadinya saya harap pemerintah bisa buat keputusan yang tidak</p>
--	--

	terlalu memberatkan buat para jamaah haji yang pastinya semuanya memang ingin berangkat haji sesuai jadwalnya.”
MM	<p>MM merupakan seorang ibu rumah tangga yang dalam kesehariannya berdagang di pasar. Ketika diwawancara pada tanggal 18 Desember tahun 2023, pukul 17.15 WIB. Ibu MM memberikan pernyataan bahwa ia mengetahui berita naiknya biaya pelunasan haji dari suaminya. MM menjelaskan “Saya kan daftar haji tahun 2012 lalu sama suami. Terus deket-deket waktu berangkat ini saya cobalah itu liat berita soal haji di tv. Taunya biaya buat pelunasannya naik. Saya lumayan kaget waktu naik, cuman ya tidak terlalu pusing atau khawatir karena memang sudah punya tabungan yang cukup.” Ibu MM sudah memiliki perbekalan biaya yang cukup untuk haji, karena itulah ibu MM tidak terlalu merasa terbebani dengan biaya pelunasan haji yang mengalami kenaikan “Perasaannya tau biaya naik itu ya biasa saja karena memang saya sudah punya dana yang cukup buat pelunasan. Jadinya tidak pusing mikir buat ngelunasinnya gimana. Setelah daftar haji itukan saya dan suami sepakat kalau memang harus ngumpulin uang buat ngelunasin supaya nanti pas mau berangkat nggak terlalu pusing mikir uangnya.” Persiapan ibu MM dan suaminya cukup matang mengingat sejak jauh-jauh hari mempersiapkan untuk biaya pelunasan haji. “Alasan kenapa biaya naik saya kurangtau. Soalnya waktu itu saya liat berita juga sekilas saja. Saya dan suami kan memang punya kontrakan dan saya sendiri</p>

	<p>juga dapat penghasilan dari saya dagang. Saya dan suami akhirnya mutusin buat uang yang dari kontrakan itu mending disisihkan buat ditabung untuk haji nantinya. Alhamdulillahnya sudah terkumpul lumayan banyak untuk pelunasan dan biaya yang dibutuhkan selama haji disana.” MM menjelaskan bahwa kendala kesehatan yang dialaminya selama melaksanakan ibadah haji adalah badannya cukup merasa lemas setelah terkena cuaca panas yang tidak terbiasa bagi tubuhnya. Untuk mengatasi hal tersebut ibu MM melakukan istirahat yang cukup serta tidak merasa terlalu terbebani dengan pikiran harus selalu sehat. Jika memang badan sudah tidak kuat ibu MM memutuskan untuk istirahat yang cukup serta memenuhi kebutuhan gizi tubuhnya dengan sesuai. “Harapan saya buat haji ditahun berikutnya ya supaya tidak terlalu memberatkan buat jamaah yang mau berangkat. Semoga pemerintah bisa ngasih solusi yang dibutuhkan buat para jamaah yang mungkin kesulitan buat ngelakuin pelunasan haji.”</p>
--	--

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis data Upaya Jamaah Haji Kota Semarang Terhadap Pelunasan Biaya Haji Tahun 2023

Upaya atau dalam Agama Islam disebut sebagai *istitha'ah* merupakan sesuatu tindakan terencana yang dilakukan oleh seseorang secara sadar dan dilakukan agar mencapai tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Upaya ini juga dilakukan untuk mencegah hal-hal penghambat yang sekiranya akan menjadi halangan seseorang dalam melakukan sesuatu. Jika nantinya upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tidak sampai memenuhi tujuan yang sudah diharapkan. Maka upaya yang dilakukan akan dievaluasi agar nantinya tetap sesuai dengan apa yang sebelumnya sudah diharapkan. Penelitian ini memfokuskan halangan yang ditemui oleh jemaah ketika akan melaksanakan ibadah haji.

Berdasarkan teori upaya yang dikemukakan oleh Poerwadarminta, upaya akan lebih berdayaguna jika upaya tersebut dilaksanakan. Dalam penelitian ini upaya yang dilakukan berfokus kepada upaya pelunasan biaya haji oleh para jemaah haji tahun 2023. Upaya ini bagi sebagian besar jemaah haji dilakukan dengan cukup terburu-buru mengingat keputusan kenaikan biaya pelunasan diputuskan mendekati keberangkatan para jemaah haji tahun 2023. Keputusan tersebut termuat dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 yang diresmikan pada tanggal 6 April tahun 2023. Sedangkan keberangkatan jemaah haji dilaksanakan pada bulan berikutnya yakni pada bulan Mei tahun 2023.

Waktu yang dibutuhkan oleh jemaah haji untuk melakukan pelunasan kurang dari 2 bulan. Hal tersebut tentunya cukup menjadi persoalan mengingat jemaah haji tahun 2023 didominasi oleh lansia yang tertunda keberangkatannya pada haji tahun sebelumnya. Upaya para jemaah haji dalam melakukan pelunasan tentunya menjadi kajian yang perlu ditelusuri lebih lanjut bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengumpulkan perbekalan dalam hal pembiayaan ini. Persoalan yang menjadi penelitian lebih jauh adalah mengapa banyak

jemaah yang sudah masuk kuota keberangkatan tahun 2023 menunda keberangkatannya sehingga jemaah tahun berikutnya menjadi dapat berangkat lebih cepat.

Hal tersebut tentunya akan lebih menyulitkan para jemaah haji ditahun-tahun berikutnya mengingat bipih dari tahun ke tahun akan mengalami kenaikan. Kenaikan Bipih ini adalah upaya pemerintah dalam mengatur nilai manfaat agar dapat cukup bagi jemaah haji tahun berikutnya. Analisis mengenai upaya pelunasan jemaah haji kota Semarang tahun 2023 akan diteliti berdasarkan bagaimana jemaah mengatur keuangannya sebelum melaksanakan ibadah haji. Upaya tersebut merupakan suatu bentuk pencegahan atau preventif yang dilakukan jemaah haji untuk mencegah dirinya dari tidak dapatnya melakukan pelunasan.

Pada upaya preventif ini diterapkan oleh para jemaah haji dengan pencegahan terhadap masalah yang bisa saja terjadi akibat dari gangguan yang tidak terprediksi. Gangguan yang dialami oleh jemaah haji adalah kenaikan biaya pelunasan (Bipih). Kenaikan ini dapat dianggap sebagai gangguan karena bisa saja menimbulkan masalah yakni penundaan keberangkatan haji. Hal tersebut menjadi masalah yang harus dicegah oleh jemaah haji sehingga nantinya jemaah akan tetap diberangkatkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Upaya preventif difokuskan pada kemampuan ekonomi para jemaah haji. Upaya ini dilakukan secara beragam seperti yang dilakukan oleh Pak RF yang melakukan upaya preventif dengan meminjam uang dari bank. Hal tersebut dilakukan agar dirinya tidak berada dalam situasi yang memperburuk perekonomiannya. Meskipun jika dilihat secara umum kegiatan berhutang ini membebani Pak RF setelah pulang dari haji. Tetapi pada kenyatannya Pak RF tidak mengeluarkan uang untuk melunasi karena pelunasan hutang tersebut akan diambil dari gaji pensiunan yang didapatkannya setiap bulan. Secara pribadi hal tersebut dirasakan oleh Pak RF tidak memberatkan karena uang pensiunannya tidak terpotong sepenuhnya. Serta hutangnya dapat terlunasi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

Berbeda dengan Pak RF, Pak SN melakukan upaya preventif secara ekonomi sejak setelah melakukan pendaftaran haji. Hal tersebut merupakan upaya yang puluhan tahun sudah dilakukannya bersama istrinya. Upaya preventif ini dilakukannya dengan menyisihkan uang yang didapatnya dari hasil kontrakan setiap bulan. Penyisihan uang ini dilakukan oleh Pak SN dengan menabungkan uang tersebut ke pihak bank. Hal tersebut menjadikan Pak SN beserta istrinya sudah memiliki antisipasi terhadap kenaikan Biph yang dirasa cukup memberatkan bagi beberapa jamaah haji.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Ibu BR adalah dengan menjual aset emas yang dimilikinya. Penjualan aset ini merupakan upaya utama yang dipikirkannya setelah mengetahui biaya pelunasan haji mengalami kenaikan. Ibu BR menjual seluruh perhiasan emas yang ia punya untuk pelunasan serta untuk kebutuhannya selama melaksanakan ibadah haji. Ibu KH juga melakukan hal yang serupa dengan Ibu BR yakni menjual asetnya. Aset yang dijual oleh Ibu KH adalah motornya berbeda dengan Ibu BR yang menjual perhiasan.

Upaya pencegahan dilakukan oleh ibu KH dengan meminjam uang kepada beberapa saudara dan kerabat. Peminjaman uang untuk melakukan pelunasan haji ini juga dilakukan oleh Ibu KH yang melakukan pinjaman dengan saudaranya yang lain. Sedangkan untuk Ibu SH berupaya mendapatkan biaya untuk pelunasan dari iuran yang dilakukan anak-anaknya. Ibu SH meminta anak-anaknya untuk melunasi biaya hajinya dengan mengumpulkan uang bersama.

Pada hasil wawancara dari para informan diketahui bahwa banyak dari para informan melakukan upaya preventif dengan melakukan pinjaman dari berbagai pihak. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Pak RF, Pak MH, Pak KN, Pak BD serta Ibu KD. Sedangkan untuk Ibu BR serta Pak ST melakukan upaya preventif dengan menjual aset yang dimilikinya. Penjualan aset serta pinjaman ini dilakukan agar nantinya dapat mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan yakni penundaan keberangkatan haji yang diakibatkan dari tidak dapat melakukan pelunasan haji sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini akan dijelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dengan judul Upaya Jamaah Haji Kota Semarang terhadap pelunasan Biaya Haji tahun 2023. Pada penelitian ini didapatkan pernyataan dari para jamaah bahwa mereka merasa keberatan dengan naiknya biaya pelunasan yang mendekati waktu keberangkatan haji. Keberatan tersebut dikarenakan jamaah merasa kesulitan untuk melakukan pelunasan biaya haji. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya preventif dilakukan jamaah dengan berbagai hal mulai dari jamaah yang melakukan persiapan biaya setelah pendaftaran hajinya hingga para jamaah yang meminjam uang dari pihak bank maupun kerabat. Terdapat juga jamaah meminta anaknya untuk melunasi, serta menjual aset perhiasan maupun kendaraan yang dimilikinya.

B. Saran

1. Pada realitanya terdapat banyak dari jamaah haji yang baru memikirkan bagaimana cara melunasi haji ketika mendekati waktu keberangkatan. Hal ini tentunya menjadi pembelajaran bagi jamaah haji pada tahun-tahun berikutnya agar lebih matang dalam melakukan persiapan sebelum berangkat haji. Mengingat haji membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
2. Bagi pihak Kementerian Agama diharapkan dapat melakukan pemberian informasi dengan lebih aktif mengingat kenaikan Bipih yang harus dilunasi jamaah cukup memberatkan bagi beberapa pihak. Hal ini tentunya menjadi informasi yang harus cepat diterima jamaah serta dipahami mengenai alasan dinaikkannya biaya pelunasan haji.
3. Bagi jamaah haji yang keberangkatan hajinya sudah dekat, dapat mengikuti berita mengenai ibadah haji yang akan dilaksanakan. Mengikuti berita yang sedang terjadi menjadikan jamaah lebih mengetahui tentang kondisi keberangkatan haji pada tahun keberangkatannya.

C. Penutup

Dengan segala kemudahan serta keridhoan Allah SWT. Penulis mengucapkan *Alhamdulillah* dan merasa bersyukur penelitian ini dapat berjalan dengan baik setelah berbagai usaha yang dilakukan serta sudah diselesaikan sebagaimana mestinya. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itulah adanya kritik serta saran dalam penulisan skripsi ini sangat diperlukan. Semoga penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para akademisi yang akan melanjutkan penelitian ini pada tahun-tahun berikutnya. Serta menjadi manfaat bagi para pihak yang membacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Yuyun. *Haji Bagi Generasi Milenial Paradigma Tafsir Tematik*. Semarang: Fatawa Publishing, 2021.
- Affandi, Yuyun, Agus Riyadi, Imam Taufiq, Abdurrohman Kasdi, Umma Farida, Abdul Karim, and Abdul Mufid. “Da’wah Qur’aniyah Based on Environmental Conversation: Revitalizing Spiritual Capital Ecoteology, Environmentally, Friendly, Gender Responsive.” *Social Science and Humanities* 30, no. 1 (2022): 159–170.
- Ahmad, Nidjam, and Hanan Alatief. *Manajemen Haji (Studi Kasus Dan Telaah Implementasi Knowledge Worker)*. Jakarta: Nizam Press, 2004.
- Alfansyur, Andarusni, and Mariyani. “Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial.” *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (2020): 146–150.
- Andri, Kristanto. *Perancangan Sistem Informasi Dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Basuki, Sulistyو. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006.
- Bejo, Siswanto. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif Dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Burhan, Bungin. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Damanik, Lady Angela, and Irine Hoerdjono. “Pengaruh Financial Attitude, Financial Knowledge, Parental Income Terhadap Financial Management Behavior.” *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan* 3, no. 9 (2016): 2.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketu. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Depkes RI. *Riset Kesehatan Dasar*. Jakarta: Badan Penelitian dan pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2013.
- Evi, Martha, and Kresno Sudarti. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Kesehatan*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Fatmawati. “Metode Penelitian.” *Pendidikan Dan Kebudayaan* 5 (2013): 27–42.
- Hartono, Rudy. “Penetapan Kuota Haji 2023: Jawa Tengah Peroleh 30.377, Ini

- Perincian Lengkapnya.” *Solopos*. Last modified 2023. <https://news.solopos.com/penetapan-kuota-haji-2023-jawa-tengah-peroleh-30-377-ini-perincian-lengkapnya-1560312>.
- Hidayat, A.Aziz. *Metode Penelitian Keperawatan Dan Teknik Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika, 2017.
- Ibrahim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Indrawan WS. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jombang: Lintas Media, 2010.
- Ismail, Laode Shalihi. *Persepsi Takmir, Jamaah Dan Warga Terhadap Potensi Dijadikannya Masjid Jogokariyan Sebagai Pusat Muamalah Utang-Piutang (Al-Qardh)*. Yogyakarta, 2020.
- Istiqomah, Izzatunnisa. *Gambaran Pola Penyakit Dan Ketahanan Jamaah Haji Plau Jawa Dengan Gangguan Mental Memenuhi Istithaah Selama Di Arab Saudi Tahun Haji 1440 H / 2019 M*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Jogiyanto, Hartono. *Metodologi Penelitian Bisnis Edisi 6*. Yogyakarta: BPF, 2010.
- Joko Tri, Anasom, Mahlail Syakur, Iman Fadhilah, dan Mustaghfirin, Haryanto. *Panduan Perjalanan Jemaah Haji*. Edited by Joko Tri Haryanto. *Suparyanto Dan Rosad (2015. 1st ed. Vol. 5*. Yogyakarta: Diva Press, 2021.
- Judge, and SP Robins. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Kemenag Kota Semarang. “Sejarah Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Semarang.” *Jateng.Kemenag.Co.Id*.
- Kemenag RI. “Pelunasan Biaya Haji 1444 H Diperpanjang Lagi Hingga 19 Mei 2023.” *Kemenag.Co.Id*. Last modified 2023. Accessed September 18, 2023. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/pelunasan-biaya-haji-1444-h-diperpanjang-lagi-hingga-19-mei-2023-u7ArZ>.
- Kementerian Agama RI. “Biaya Haji Disepakati Rata-Rata Rp90 Juta, Menag Ingatkan Keberlangsungan Nilai Manfaat.” *Kemenag.Co.Id*. Last modified 2023. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/biaya-haji-disepakati-rata-rata-rp90-juta-menag-ingatkan-keberlangsungan-nilai-manfaat-kfd9sv>.
- . “Keputusan Menteri Agama No 352 Tahun 2023 Tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler 1444 H Dan Penggunaan Nilai Manfaat.” *Kemenag.Co.Id*. Last modified 2023. <https://kemenag.go.id/informasi/keputusan-menteri-agama-no-352-tahun-2023-tentang-biaya-perjalanan-ibadah-haji--bipih--reguler-1444-h-dan-penggunaan-nilai-manfaat>.
- . “Pelunasan Biaya Haji Reguler Diperpanjang, Siapa Jemaah Yang Berhak Melunasi?” *Kemenag.Co.Id*. Last modified 2023.

<https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/pelunasan-biaya-haji-reguler-diperpanjang-siapa-jemaah-yang-berhak-melunasi-SUEuA>.

———. “Usulan Biaya Haji 2023, Dirjen PHU: Ini Untuk Keadilan Dan Keberlanjutan.” *Kemenag.Co.Id*. Last modified 2023. <https://kemenag.go.id/nasional/usulan-biaya-haji-2023-dirjen-phu-ini-untuk-keadilan-dan-keberlanjutan-pt65hu>.

Khairiyah, Luluk. *Penetapan Standar Istitha'ah Kesehatan Calon Jama'ah Haji Lansia Perspektif Dinas Kesehatan Kota Salatiga*. Salatiga: IAIN Salatiga, 2022.

Kurniasih, Siska. “Istitha'ah Kesehatan Jamaah Haji Dalam Perspektif Kementerian Kesehatan RI,” 2018. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41488/1/SISKA_KURNIASIH-FDK.pdf.

M. Iqbal, Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Mailangkay, CIJL. *Strategi Pelayanan Dalam Meningkatkan Kesadaran Istitha'ah Kesehatan Jamaah Haji Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan*. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57929>.

Malayu S.P, Hasibuan. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.

Masyhuri, and M.Zainuddin. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998.

Nada, Ahmad Bahrin. “Konsep Istithā'ah Dalam Al- Quran Pada Ibadah Haji.” *Tafsire* 7, no. 2 (2019): 109–124.

———. “Konsep Istithā'ah Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Pada Ibadah Haji Di Indonesia.” *Tesis*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Ningtyas, M. “Penerapan Metode Laba Kotor Dalam Laporan Laba Rugi.” *Metode Penelitian* (2014): 32–41.

Notosoerdirdjo, and Latipun. *Kesehatan Mental Konsep Dan Penerapan*. Malang: UMM Press, 2005.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Media Pressindo, 2014.

Nugroho, Taufan, Nurrezki, Desi Warnaliza, and Wilis. *Buku Ajar Asuhan*

- Kebidaan Nifas*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2014.
- Pius, Abdillah, and Danu Prasetya. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Arloka, 2009.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- R.D, Alfiansyah & Haryanto. “Reduksi Data Bertujuan Untuk Membuat Dataset Lebih Mudah Dipahami, Diproses, Dan Dianalisis Tanpa Mengurangi Signifikansi Informasi Yang Terkandung Di Dalamnya. Ini Memungkinkan Analis Untuk Fokus Pada Aspek Yang Paling Relevan Dari Data Tanpa Terjebak Da.” *Diponegoro Journal of Accounting* 2, no. 3 (2013).
- Rachman, Arrijal. “Perbedaan Haji Furoda Dan Haji Plus, Tarifnya Wow Banget.” *CNBC.Com*. Last modified 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230312165357-4-420996/perbedaan-haji-furoda-dan-haji-plus-tarifnya-wow-banget>.
- Ratnawati, E. *Asuhan Keperawatan Gerontik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Sholehah, Maratus. *Manajemen Penetapan Istitha'ah Kesehatan Calon Jamaah Haji Oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Peneliitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV.Alfabeta, 21018.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandar lampung: CV.Alfabeta, 2017.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- . *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Surayin. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2001.
- Syaikhu. “Istitha'ah Dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam).” *el-Mashlahah* Vol. 10, no. 1 (2020): 15–25.
- Tim Bank Mega Syariah. “Apa Perbedaan Haji Reguler, Haji Plus, Dan Haji Furoda?” *Megasyariah.Co.Id*. Last modified 2023. <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/perbedaan-haji-reguler-haji-plus-dan-haji-furoda>.
- Tomisa, Muhammad Elsa, and Rosy Rosy. “Analisis Sistem Akuntansi Pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Dan Pengendalian Internal

Keberangkatan Haji Menurut Perspektif Syariah Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis.” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 7, no. 1 (2018): 96–110.

Ulya, Fika Nurul. “Tok, Biaya Haji 2023 Rp 90,05 Juta, Yang Ditanggung Calon Jemaah Rp 49,8 Juta.” *Kompas.Com*. Last modified 2023. Accessed March 8, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/15/20004261/tok-biaya-haji-2023-rp-9005-juta-yang-ditanggung-calon-jemaah-rp-498-juta>.

Widoyoko, Eko Putro. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Zuhdy, Halimi. *Sejarah Haji Dan Manasik*. Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2015.

“Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020” (n.d.).

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Kemenag, 2008.

“Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2019” (n.d.).

LAMPIRAN

A. Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 2082/Un.10.4/K/KM.05.01/05/2023

06 Mei 2023

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Ijin Pra Riset**

Kepada Yth.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi, mahasiswa berikut:

Nama : Devia Rahmatika

NIM : 1901056042

Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah

Rencana Judul Skripsi : Upaya Istitha'ah Calon Jamaah Haji Kota Semarang Terhadap Pelunasan Biaya Haji Tahun 2023

Bermaksud melakukan kegiatan pra riset di Kantor Kementerian Agama Kota Semarang. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha

MUNTOHA


Tembusan :

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang (sebagai laporan)

B. Pedoman Wawancara

1. Pada tahun berapa jamaah mendaftar haji ?
2. Darimana jamaah mengetahui biaya pelunasan haji mengalami kenaikan ?
3. Apakah jamaah mengetahui alasan biaya pelunasan ini dinaikkan ?
4. Setelah mengetahui biaya pelunasan naik upaya apa yang dilakukan ?
5. Apakah jamaah mengalami kendala kesehatan sebelum keberangkatan haji ?
6. Bagaimana mengatasi kendala tersebut ?
7. Bagaimana cara jamaah menjaga kestabilan kondisi kesehatan selama menunggu waktu keberangkatan haji ?
8. Bagaimana harapan jamaah terkait dengan penyelenggaraan haji untuk tahun selanjutnya ?

C. Dokumentasi Wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Biodata :

Nama : Devia Rahmatika
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 20 November 2001
NIM : 1901056042
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Wringinजार Rt.04 Rw.1 Kecamatan Mranggen,
Kabupaten Demak.
Nomor HP : 0895383588019
E-mail : deviarahmatika01@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal :

1. SDN 02 Wringinजार
2. SMP Assirajiyah
3. MAN 2 Kota Semarang

Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Mahasiswa Demak (Imade Uin Walisongo)
2. Anggota Komunitas Relawan Siaga Peduli Cabang Semarang